

EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN UMKM DI MASA PANDEMI

**(Studi Terhadap Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil)**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2021**



LAPORAN AKHIR

EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN UMKM DI MASA PANDEMI (Studi Terhadap Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil)

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2021**

**EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PEMBERDAYAAN UMKM
DI MASA PANDEMI
(Studi Terhadap Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Koperasi
Dan Usaha Kecil)**

Pengarah/Penanggung Jawab:

Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

Tim Peneliti:

Dr. Asriati, SH., MH (Ketua)
Rizki Ramadani, SH., MH. (Anggota)
Moch Andry W W Mamonto, SH., MH. (Anggota)
Yossi Findarta Pratama, SE. (Anggota)
Alsry Mulyani, SE. M. Si. (Anggota)
Rosmala Dewi Said, ST. (Anggota)

Tim Pengendali Mutu:

Prof. Dr. Nursini, SE, MA
Prof. H. Marsuki, DEA, PhD

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2021**

ABSTRACT

This study was conducted to analyze the effectiveness of the MSE empowerment policy (Local Regulation of South Sulawesi Province Number 7 of 2019 concerning the empowerment of cooperatives and small businesses) during the COVID-19 pandemic, as well as formulate ideas for better empowerment policies in the future. This study uses a normative-empirical legal research method (Applied legal research) using primary data consisting of 150 respondents who are MSE actors in the food and beverage sector. In addition, secondary data in the form of legal materials is also used. The data were analyzed using both quantitative (statistical-descriptive) and qualitative (descriptive-prescriptive) techniques. The results of the study indicate that empowerment efforts have not been evenly distributed. Most of the empowerment provided by local governments focused on capital assistance in the form of cash, while a number of other types of empowerments were very rarely or never received by respondents. In general, respondents felt quite helped by the empowerment efforts they received, except for the type of assistance in the procurement of goods and production support facilities (equipment), which were felt to be less helpful during the pandemic. Based on this, the implementation of empowerment policies has not been effective because several types of empowerments have not been implemented optimally. This is influenced by a number of factors, including: legal substance that does not guarantee legal certainty and a clear division of tasks; government apparatus that is still minimal in terms of human resources and budget; lack of supporting facilities; low public knowledge; and the pragmatic culture of business actors. From a normative-judicial perspective, the analysis of Local Regulation Number 7 of 2019 concludes that: first, this regulation only covers the types of cooperatives and small businesses, which has implications for legal uncertainty for micro-enterprises; secondly, the preparation of this regulation still refers to Law No. 20 of 2008 concerning MSMEs, where several provisions have changed since the issuance of the Job Creation Law and Executive Regulation Number 7 of 2021; and third, the provincial government has not issued a technical regulation as a guideline for implementing empowerment. Fourth, the overall substance does not anticipate emergency conditions and economic burdens as a result of the pandemic. Policy ideas for maximizing MSE empowerment in South Sulawesi Province include: 1) Halal Certification Facilitation Policy; 2)

Policy of Appropriate Technology Facilitation; 3) Policy to Facilitate MSE Digitization; 4) Policy to Facilitate the Establishment of Micro and Small Business Incubation; and 5) Policy to Facilitate Access to Financing and Incentives. Other aspects that need to be considered in the reformulation of Regional Regulation Number 7 of 2019 in the future include: 1) Adjustment of MSME Criteria; 2) Risk-Based Business Licensing; 3) Mentoring, Guidance, and Licensing; 4) Legal Aid Services; 5) Data Compilation; 6) Provision of Small Business Promotion and Development Places in Public Spaces; 7) Integrated Management Based on Clusters; 8) Community Participation; 8) Role of Local Government in Partnership; and 9) Monitoring and Evaluation.

ABSTRAK

Penelitian ini disusun untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemberdayaan UMK (PERDA Provinsi Sulsel Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil) selama pandemi COVID-19, sekaligus bertujuan untuk merumuskan gagasan kebijakan pemberdayaan yang lebih baik di masa mendatang. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris (*Applied legal research*) menggunakan data primer yang terdiri dari 150 orang responden yang merupakan pelaku UMK di sektor makanan dan minuman (*food & beverages*). Selain itu juga digunakan data sekunder berupa bahan hukum. Data dianalisis dengan teknik analisis kuantitatif (statistik-deksriptif), maupun analisis kualitatif (deskriptif-preskriptif). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan belum terdistribusi dengan merata. Pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah daerah mayoritas terfokus pada bantuan modal dalam bentuk uang tunai, sedangkan sejumlah jenis pemberdayaan lain sangat jarang atau tidak pernah diterima oleh responden. Secara umum responden merasa cukup terbantu dengan upaya pemberdayaan yang diterima, terkecuali untuk jenis bantuan pengadaan barang dan fasilitas pendukung produksi (peralatan) yang dirasakan kurang membantu di masa pandemi. Berdasarkan hal tersebut, implementasi kebijakan pemberdayaan belum efektif, sebab beberapa jenis pemberdayaan belum dapat terlaksana secara maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor mencakup: faktor substansi hukum yang belum menjamin kepastian hukum dan pembagian tugas yang jelas, faktor aparatur pemerintah yang masih minim dari segi SDM dan anggaran, faktor ketiadaan sarana pendukung, faktor rendahnya pengetahuan masyarakat, dan faktor budaya pragmatis pelaku usaha. Dari sisi normatif-yuridis, analisis terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2019 menyimpulkan bahwa: *Pertama*, perda ini hanya melingkupi jenis usaha koperasi dan usaha kecil saja yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha mikro; *kedua*, penyusunan Perda ini masih mengacu pada UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, dimana beberapa ketentuan mengalami perubahan sejak terbitnya UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021; *Ketiga*, pemerintah provinsi belum menerbitkan peraturan gubernur sebagai pedoman teknis pelaksanaan pemberdayaan. *Keempat*, materi muatannya secara umum belum mengantisipasi kondisi kedaruratan dan beban ekonomi sebagai dampak Pandemi. Gagasan Kebijakan dalam Memaksimalkan Pemberdayaan UMK di Provinsi Sulawesi Selatan dapat mencakup: 1) Kebijakan Fasilitasi Sertifikasi Halal; 2) Kebijakan Fasilitasi Teknologi

Tepat Guna; 3) Kebijakan Fasilitasi Digitalisasi UMK; 4) Kebijakan Fasilitasi Pembentukan Inkubasi Usaha Mikro dan Kecil; dan 5) Kebijakan Fasilitasi Akses Pembiayaan dan Insentif. Aspek Lain yang perlu diperhatikan dalam Reformulasi Perda Nomor 7 Tahun 2019 kedepan antara lain: 1) Penyesuaian Kriteria UMK; 2) Perizinan Usaha Berbasis Resiko; 3) Pendampingan, Pembinaan dan Perizinan; 4) Layanan Bantuan Hukum; 5) Penyusunan Data; 6) Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Ruang Publik; 7) Pengelolaan Terpadu Berdasarkan Klaster; 8) Peran Serta Masyarakat; 8) Peran Pemerintah Daerah dalam Kemitraan; dan 9) Monitoring dan Evaluasi.

EXECUTIVE SUMMARY

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kegiatan ekonomi strategis yang memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi negara maju maupun negara berkembang. Hal ini kemudian oleh Pemerintah Sulawesi Selatan direspon dengan melahirkan kebijakan yang terefleksi melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2019. Salah satu amanah penting dalam peraturan daerah tersebut ialah pelaksanaan pemberdayaan terhadap pelaku usaha Kecil.

Penelitian ini berjudul Evaluasi Terhadap Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMKM) Di Masa Pandemi (Studi Terhadap Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil). Adapun tujuan dari penelitian tersebut meliputi: Pertama, mengukur dan menjelaskan efektifitas pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di Sulawesi Selatan selama masa Pandemi dan Kedua, Untuk menganalisis dan merumuskan kebijakan yang ideal dalam rangka memaksimalkan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil di Sulawesi Selatan. Usaha Mikro Kecil adalah badan usaha yang didirikan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria modal (asset) dan/atau penghasilan tahunan (omset) sebagaimana yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian hukum empiris (*Socio-legal/non-doctrinal*), berfokus menelaah data primer menggunakan instrumen kuisioner, penentuan sampel dilakukan secara random kepada 150 (seratus lima puluh) pelaku Usaha Mikro Kecil makanan dan minuman yang tersebar di masing-

masing lokasi penelitian dengan rincian: 50 Kota Makassar, 50 Kabupaten Maros dan 50 Kabupaten Gowa. Selanjutnya, Jenis FGD yang digunakan adalah mengadakan pertemuan ilmiah dengan sejumlah unsur Pemerintah Daerah (Dinas) yang membidangi urusan UMK pada setiap Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai lokasi penelitian, dan akademisi yang memiliki fokus atau keahlian berkaitan dengan isu penelitian. Hal ini dilakukan setelah proses penyebaran kuisioner dan wawancara mendalam, serta data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dilakukan untuk mengukur sepuluh jenis fasilitasi, meliputi:

- a) Fasilitasi permodalan;
- b) Promosi dan pemasaran;
- c) Fasilitasi kemitraan;
- d) Pendampingan pengelolaan usaha;
- e) Dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi;
- f) Pelatihan kemampuan manajerial;
- g) Fasilitasi pelibatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- h) Fasilitasi pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar dalam dan luar negeri;
- i) Fasilitasi perolehan perizinan, standardisasi, dan sertifikasi; dan
- j) Fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan fasilitasi Usaha Mikro Kecil pada masa pandemi menunjukkan bahwa secara umum, upaya pemberdayaan yang diterima oleh responden terdistribusi dengan jumlah yang tidak merata. Adapun fasilitasi

permodalan menjadi model pemberdayaan yang paling banyak diterima oleh pelaku usaha mikro di Sulawesi selatan (88%). Disusul dengan fasilitasi Perolehan Perizinan, Standardisasi, dan Sertifikasi (49%), fasilitasi promosi dan pemasaran (31%), Fasilitas pameran perdagangan (16%), fasilitasi Pendampingan pengelolaan usaha (13%), fasilitasi kemitraan dan fasilitasi dukungan dalam memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung proses produksi (9%), Fasilitas pengadaan barang (5%), serta fasilitasi pelatihan dan pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan bentuk pemberdayaan yang paling jarang diterima pelaku usaha (1%).

Untuk mengoptimalakan pelaksanaan peraturan daerah tentang usaha mikro dan kecil, Pemerintah Sulawesi Selatan dapat menenpuh beberapa upaya meliputi: Pembentukan kader pendamping sertifikasi halal oleh dinas koperasi dan usaha kecil provinsi sulawesi selatan; Pembentukan kader pendamping digitalisasi oleh dinas koperasi dan usaha kecil provinsi sulawesi selatan; Program fasilitasi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam kolaborasi dengan perguruan tinggi membuat inkubasi bisnis oleh dinas koperasi dan usaha kecil provinsi sulawesi selatan; Program penyusunan data kemitraan secara elektronik oleh pemerintah melalui dinas koperasi dan usaha kecil; Program pembentukan koperasi oleh dinas koperasi dan usaha kecil dan fasilitasi pemerintah kabupaten kota pembentukan koperasi; Reformulasi kebijakan oleh bagian hukum pemerintah provinsi sulawesi selatan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT, yang telah senantiasa melimpahkan RAHMAT dan Hidayah-NYA sehingga kita semua selalu dalam keadaan sehat wal'afiat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Dalam kondisi pandemik Covid-19 ini, Alhamdulillah mulai dari awal pelaksanaan kegiatan Evaluasi Terhadap Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM Tahun Anggaran 2021 hingga akhirnya laporan ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik.

Dari kegiatan ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan pada OPD terkait sehingga pada akhirnya akan meningkatkan peranan UMKM di Suawesi Selatan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, pelaksanaan kegiatan Evaluasi Terhadap Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM Tahun Anggaran 2021 dan laporan ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dan telah membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan ini.

Demi kesempurnaan laporan ini kami mengharapakan banyak masukan yang membangun dan konstruktif dari berbagai pihak. Akhirnya, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan dan memberikan kontribusi bagi peningkatan UMKM di Sulawesi Selatan.

Makassar, Desember 2021.

KEPALA BADAN

Ir. A. DARMAWAN BINTANG, MDevPlg

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19670427 199303 1 01

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SUSUNAN TIM PENILITI	ii
ABSTRAK	iii
EXECUTIVE SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan	5
1.4. Manfaat Hasil Penelitian	5
1.5. Ruang Lingkup	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Konsep Kebijakan	7
2.2. Implementasi Kebijakan	9
2.3. Perihal Peraturan Daerah	12
2.4. Perihal Usaha Mikro	16
2.5. Pemberdayaan Usaha Mikro	19
2.6. Efektivitas Hukum	22
2.7. Review Penelitian Terdahulu	25
2.8. Kerangka Pikir	26
2.9. Definisi Operasional	29

BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1. Jenis, Sifat dan Pendekatan.....	30
3.2. Lokasi dan Waktu.....	32
3.3. Populasi dan Sampel.....	33
3.4. Jenis Sumber Data.....	33
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6. Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1. Gambaran Umum.....	38
4.1.1. Perubahan Kriteria Usaha Mikro.....	39
4.1.2. Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro di Sulawesi Selatan	43
4.1.3. Deskripsi Umum Usaha Mikro dan Pemberdayaannya Di Kabupaten Gowa.....	48
4.1.4. Deskripsi Umum Usaha Mikro dan Pemberdayaannya di Kota Makassar.....	52
4.1.5. Deskripsi Umum Usaha Mikro dan Pemberdayaannya di Kabupaten Maros	54
4.2. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro pada Masa Pandemi di Sulawesi Selatan	57
4.2.1. Analisis Data Kabupaten Gowa.....	57
4.2.2. Analisis Data Kota Makassar.....	61
4.2.3. Analisis Data Kabupaten Maros	65
4.2.4. Analisis Data Provinsi Sulawesi Selatan.....	69
4.2.5. Analisis Efektivitas Kebijakan Pemerdayaan Usaha Mikro di Sulawesi Selatan	76
4.3. Reformulasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Memaksimalkan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Di Sulawesi Selatan	85

4.3.1. Gagasan Kebijakan dalam Memaksimalkan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Di Sulawesi Selatan.....	88
4.3.2. Aspek Lain dalam Reformulasi Perda Nomor 7 Tahun 2019.....	102
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	109
5.1. Kesimpulan.....	109
5.2. Saran.....	112
5.3. Rekomendasi Kebijakan	113
DAFTAR PUSTAKA.....	122

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Perbandingan Kriteria Usaha Mikro Menurut Peraturan Perundang-undangan.....	42
Tabel 4.2.	Persepsi Responden Terhadap Adanya Kebijakan Pemberdayaan Usaha (Gowa).....	58
Tabel 4.3.	Persepsi Masyarakat terhadap Bantuan Fasilitasi (Gowa).....	59
Tabel 4.4.	Persepsi Responden Terhadap Adanya Kebijakan Pemberdayaan (Makassar).....	61
Tabel 4.5.	Persepsi Pelaku Usaha Kota Makassar terhadap Bantuan yang diterima (Makassar).....	63
Tabel 4.6.	Persepsi Responden Terhadap Adanya Kebijakan Pemberdayaan.....	65
Tabel 4.7.	Persepsi Pelaku Usaha terhadap Bantuan Fasilitasi.....	66
Tabel 4.8.	Persepsi Responden Terhadap Adanya Kebijakan Pemberdayaan.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto.....	23
Gambar 2.2.	Diagram Kerangka Pikir.....	28
Gambar 4.1.	Sektor UMKM Terdampak Pandemi.....	38
Gambar 4.2.	Bentuk Pemberdayaan yang Diinginkan Selama Pandemi (Gowa).....	60
Gambar 4.3.	Bentuk Pemberdayaan yang diinginkan selama Pandemi (Makassar).....	64
Gambar 4.4.	Bentuk Pemberdayaan yang diinginkan selama Pandemi (Maros)	68
Gambar 4.5.	Bentuk Pemberdayaan Berdasarkan Frekuensi Penerima.....	70
Gambar 4.6.	Bentuk Pemberdayaan yang Paling diharapkan Di Masa Pandemi.....	72
Gambar 4.7.	Distribusi Pemberdayaan Berdasarkan Lokus...	73
Gambar 4.8.	Persepsi Responden Terhadap Bentuk Pemberdayaan yang Diterima.....	75
Gambar 4.9.	Contoh Gedung Sentra UKM Di Kota Surabaya.....	81
Gambar 4.10.	Alur Pendampingan Berkelanjutan Sertifikasi Halal.....	91
Gambar 4.11.	Alur Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna Bagi UMK.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kegiatan ekonomi strategis yang memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi negara maju maupun negara berkembang. Selain mampu melakukan perluasan pada kesempatan usaha, UMKM juga memberikan manfaat pada perluasan kesempatan kerja yang selama ini dibutuhkan masyarakat dalam menunjang kebutuhan ekonomi sehari-hari (Kaukab, 2020). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia saat ini sudah mencapai 64 juta. Angka tersebut mencapai 99,9 persen dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor UMKM Indonesia tahun 2006, mencapai 96,18 persen terhadap jumlah total lapangan kerja yang tersedia. Pada tahun 2006, sektor UMKM Indonesia menyumbangkan 53,3 persen dari total PDB (Produk Domestik Bruto) nasional (Suci, 2017).

Memasuki awal tahun 2018, kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat besar pada berbagai bidang antara lain: (1) jumlah Unit Usaha di Indonesia per 2018 total 64,2 Juta unit usaha, dengan jumlah unit usaha UMKM sebesar 64,1 Juta (99,9%) (2) Kontribusi pada jumlah tenaga kerja, jumlah tenaga kerja di Indonesia per 2018 total 120,6 juta orang, dengan jumlah tenaga kerja di UMKM sebesar 116,9 juta (97%) (3) kontribusi pada PDB, Jumlah kontribusi PDB dunia usaha di Indonesia per 2018 total 14.038.598 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 8.573.895 Milyar (61,07%) (4)

Kontribusi terhadap Ekspor Non Migas Jumlah ekspor non migas Indonesia per 2018 total 2.044.490 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap ekspor non migas sebesar 293.840 milyar (14,37%) (5) kontribusi terhadap investasi, Jumlah investasi di Indonesia per 2018 total 4.244.685 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap investasi sebesar 2.564.549 Milyar (60,42%) (Umami, Kaukab, & Romandhon, 2020).

Namun sejak Corona Virus Desease (Covid-19) melanda pada triwulan pertama tahun 2020, terjadi perubahan drastis pada kehidupan masyarakat global. Penularan yang luar biasa massif hingga ke level pandemic pada akhirnya membawa dampak yang besar di sektor ekonomi. Peningkatan negara yang terdampak virus Covid-19 di seluruh dunia seperti Amerika, Spanyol dan Italia juga membuat situasi ekonomi dunia semakin memburuk. Pada triwulan pertama 2020 ini pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang Indonesia tumbuh negatif, seperti Singapura yang menurun sebesar -2,2, Hongkong -8,9, Uni Eropa -2,7 dan China mengalami penurunan sampai minus 6,8. Beberapa negara masih tumbuh positif namun menurun bila dibanding dengan kuartal sebelumnya. Amerika Serikat turun dari 2,3 menjadi 0,3, Korea Selatan dari 2,3 menjadi 1,3 dan Vietnam dari 6,8 menjadi 3,8. Indonesia sendiri mengalami kontraksi yang cukup dalam dari 4,97 di kuartal 4 tahun 2019 menjadi hanya 2,97 pada kuartal pertama ini. Kontraksi yang cukup dalam pada kuartal 1 di Indonesia ini di luar perkiraan mengingat pengaturan physical distancing dan PSBB mulai diberlakukan pada awal bulan April 2020, dimana pada kuartal 1 (Q1) 2020 hanya mencapai 2,97 persen.

Nilai itu mendarat jauh dari target kuartal I yang diharapkan mencapai kisaran 4,5-4,6 persen.

Di antara beberapa sektor ekonomi yang ada, Usaha kecil dan menengah (UMKM) berada di garis depan yang mengalami guncangan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Langkah-langkah penguncian (lockdown) telah menghentikan aktivitas ekonomi secara tiba-tiba, dengan penurunan permintaan dan mengganggu rantai pasokan di seluruh dunia. Dalam situasi pandemi ini, menurut Kementerian Koperasi dan UMKM, ada sekitar 37.000 UMKM yang melaporkan bahwa mereka terdampak sangat serius dengan adanya pandemi. Hal ini ditandai dengan 56 persen pelaku UMKM yang melaporkan adanya penurunan penjualan, 22 persen mengalami masalah pada aspek pembiayaan, 15 persen melaporkan masalah distribusi barang, dan sebanyak 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah. Bahkan dalam survei awal, lebih dari 50% UMKM terindikasi untuk gulung tikar dalam beberapa waktu ke depan (Thaha, 2020).

Menyikapi fakta di atas, pemerintah dituntut untuk sigap dalam membantu dan memberdayakan sektor UMKM agar mampu bertahan di masa pandemi. Pemerintah daerah sebagai unit pemerintahan yang telah diberikan otonomi oleh undang-undang, memiliki tanggung jawab untuk membantu merumuskan kebijakan dalam mengatasi persoalan ini. Provinsi Sulawesi Selatan sendiri secara faktual merupakan provinsi kelima dengan jumlah UMKM terbanyak sejak tahun 2015 menurut Badan Pusat Statistik. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat sekitar 176.637 unit UKM yang tersebar di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Untuk itu, sejak agustus 2019 Pemerintah Provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil. Hal ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah dalam melindungi dan membangun daya saing bagi koperasi dan UKM. Sebagai payung hukum bagi UMK, Perda ini mengatur tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, dan UMK yang diharapkan mampu memberikan terobosan dalam pemberdayaan kepada Koperasi dan Usaha Kecil. Namun demikian, Perda yang disahkan sejak setahun lalu ini tidaklah dipersiapkan untuk menghadapi ancaman ekonomi dari fenomena alam atau keadaan darurat seperti pandemi Covid-19. Untuk itu, perlu dilakukan serangkaian kajian dan evaluasi, mengenai efektivitas keberlakukannya terhadap kondisi UMK di masa yang serba terbatas seperti sekarang ini. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini disusun untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemberdayaan UMK, melalui evaluasi terhadap upaya pemberdayaan bagi UMK yang terdampak pandemi. Sekaligus bertujuan untuk merumuskan gagasan kebijakan pemberdayaan yang lebih baik di masa mendatang.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah efektivitas dari implementasi kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil di Sulawesi Selatan pada masa pandemi?
2. Bagaimanakah bentuk kebijakan pemberdayaan yang tepat untuk memaksimalkan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil di Sulawesi Selatan ke depannya?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengukur dan menjelaskan efektifitas pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di Sulawesi Selatan selama masa Pandemi.
2. Untuk menganalisis dan merumuskan kebijakan yang ideal dalam rangka memaksimalkan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil di Sulawesi Selatan.

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat pada 2 (dua) aspek, meliputi manfaat secara praktis bahwa melalui penelitian ini diharapkan akan terpotret data yang selanjutnya dijadikan dasar bagi pemerintah dalam mereformulasi pengaturan seharusnya guna mengefektivkan pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil yang terkena dampak akibat pandemi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, secara khusus dalam penelitian lanjutan.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian dalam penelitian Evaluasi Terhadap Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Masa Pandemi di Sulawesi Selatan, adalah:

1. Memaparkan data deskriptif terkait implementasi kebijakan pemberdayaan UMK di 3 (tiga) wilayah Kabupaten/Kota paling terdampak pandemi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Melakukan identifikasi terhadap faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberdayaan UMK sektor kuliner di 3 (tiga) wilayah Kabupaten/Kota paling terdampak pandemi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Melakukan kajian normatif-yuridis terhadap kebijakan pemberdayaan UMK di Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Menyusun kajian dan rekomendasi terkait reformulasi kebijakan pemberdayaan UMK di Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kebijakan

Secara umum dipahami salah satu hal yang sangat mungkin terjadi dalam dimensi kehidupan termasuk diantaranya kehidupan bernegara, terjadinya suatu kenyataan ketidak sesuaian antara apa yang dicita-citakan dan kenyataan atau secara sederhana dikenal sebagai permasalahan. Semua mahfum secara alamiah upaya yang dilakukan dalam penyelesaian masalah ialah melahirkan kebijakan. Kebijakan secara umum dan kebijakan publik secara khusus bukanlah konsep yang turun dari surga, oleh karenanya sebelum jauh membahas perihal kebijakan penting terlebih dahulu melakukan pengidentifikasian berupa penelusuran pustaka sebagai kerangka dasar dalam melakukan penelitian.

Dalam bahasa Inggris kebijakan dikenal dengan istilah *policy*, sedangkan dalam bahasa Indonesia istilah kebijakan diartikan dengan pernyataan suatu prinsip atau maksud guna mencapai sasaran. Federik dalam Rakhman mengemukakan bahwa kebijakan merupakan serangkaian upaya dalam melakukan tindakan oleh seseorang, kelompok, dan pemerintah pada suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan (Taufiqurakhman, 2014). Dalam definisi tersebut nampak bahwa objek kajian kebijakan yang dimaksud masih bersifat general, sedangkan yang menjadi objek dalam studi implementasi tersebut ialah kebijakan secara khusus yaitu kebijakan publik.

Definisi kebijakan publik sangatlah variatif. Misalnya Thoha yang menuliskan bahwa kebijakan publik merupakan hasil rumusan dari suatu

pemerintahan (Ramdhani, 2017). Tidak jauh berbeda, Thomas R. Dye mendalilkan kebijakan publik adalah keseluruhan pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah, alasan dikerjakannya sesuatu dan membuat hasil yang berbeda (Afifah & Yuningsih, 2016). Selanjutnya secara spesifik Sirajuddin mendalilkan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administratur negara, baik yang dikerjakan ataupun tidak dikerjakan untuk mengatur kehidupan bersama sehingga memperoleh manfaat (Sirajuddin, 2016). Menarik pandangan Taufiq yang menegaskan tentang kebijakan publik yang jika diformulasi menjadi norma baik norma paling tinggi hingga paling rendah (berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan berlaku) maka kebijakan tersebut berubah menjadi hukum dan memiliki sifat wajib untuk ditaati (Taufiqurakhman, 2014).

Berdasarkan pandangan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa proses tersebut meliputi : *Pertama*, terdapat permasalahan. *Kedua*, melahirkan pertimbangan yang sifatnya menguntungkan. *Ketiga*, pernyataan kebijakan publik. *Keempat*, perumusan kebijakan publik yang bersifat mengikat. *Kelima*, pengimplementasian kebijakan publik (aturan). *Keenam*, evaluasi implementasi kebijakan publik.

Adapun jenis kebijakan publik oleh Anderson dibagi menjadi 3 (tiga) meliputi (Taufiqurakhman, 2014):

a) Kebijakan substantif dan kebijakan prosedural

Kebijakan substantif adalah kebijakan berkaitan dengan upaya apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural berkaitan dengan tatacara pengimplementasian kebijakan substantif.

b) Kebijakan distributif dan kebijakan regulatori

Kebijakan distributif berkaitan dengan pendistribusian pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat dan individu. Kebijakan regulatori berkaitan dengan hak dan kewajiban pada masyarakat dan individu.

c) Kebijakan materal dan kebijakan simbolik

Kebijakan materal berkaitan kebijakan memberikan keuntungan sumber daya pada kelompok sasaran. Kebijakan simbolis berkaitan pemberian manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

d) Kebijakan barang umum dan barang privat

Kebijakan barang umum berkaitan dengan kebijakan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Kebijakan privat berkaitan dengan mengatur penyediaan barang untuk pasar bebas.

Sebagai teknik yang dibangun pada ruang sosial politik maka untuk mencapai tujuan kebijakan publik tentunya membutuhkan instrumen. Didalilkan bahwa instrumen hukum publik merupakan perangkat bersifat teknis untuk hubungan sosial antara negara dan warga negara dengan tujuan umum membawa konsep konkret hubungan politik dan ditopang dengan konsep regulasi (Lascoumes & Le Galès, 2007).

2.2. Implementasi Kebijakan

Bertalian dengan uraian tentang perihal kebijakan publik, hal mendasar dari kelahiran kebijakan publik yang telah disepakati atau telah memperoleh legitimasi, ialah melakukan pengimplemnetasian dengan dalil agar kebijakan publik tersebut memberikan nilai guna atau manfaat sebagaimana tujuan dilahirkannya kebijakan publik. Hal ini diaminkan oleh Van Meter dan Van Horn (1978) dalam Umar, bahwa setelah suatu

kebijakan negara memperoleh legitimasi, agar diperoleh intended impact, kiranya perlu diimplementasikan (Umar, 2017).

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Pada prinsipnya implementasi merupakan tahap dalam merealisasikan tujuan dari sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan sebagai bentuk penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (*stakeholder*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, teknik yang digerakkan untuk bekerjasama guna mencapai tujuan yang dikehendaki.

Implementasi merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Kebijakan akan menjadi impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi kalau tidak diimplementasikan (Wahab, 2014). Ripley dan Franklin menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan (Winarno, 2016).

Grindle memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Implementasi adalah proses yang melibatkan pihak yang melaksanakan implementasi dalam pembuatan kebijakan dan dalam menjalankannya. Implementasi yang efektif membutuhkan rantai komando yang baik dan kapasitas untuk mengkoordinasikan dan mengontrol juga baik (Parsons, 2011).

Sebuah kebijakan yang telah menjadi pilihan tidak menjamin keberhasilan dalam implementasinya. Semuanya tergantung terhadap pemenuhan variabel yang mendukung implementasi kebijakan tersebut baik yang bersifat individual, kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran sasaran (Priyanto & Noviana, 2019).

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Seorang ahli studi kebijakan Eugene Barrdach dalam Suriyanti (2016), mengemukakan bahwa untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi adalah cukup untuk membuat sebuah kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kecenderungannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien. Mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah kebijakan atau program diberlakukan atau dirumuskan. Implementasi tersebut dapat dilihat dari peristiwa atau kegiatan yang terlaksana setelah proses pengesahan kebijakan.

2.3. Perihal Peraturan Daerah

Konsekuensi dianutnya penyelenggaraan otonomi daerah ialah lahirnya sejumlah model hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satunya adalah hubungan kewenangan. Sejak setelah reformasi, eksistensi daerah kemudian tidak hanya hadir sebagai pelaksana operasional dari regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, akan tetapi juga hadir dengan tampilan baru dimana pemerintah daerah juga menjadi bagian dalam penyelenggaraan atau penggerak pembangunan daerah.

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 236 ayat (1) diatur bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan adalah “kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah”. Peraturan daerah (perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Kewenangan membuat peraturan daerah (Perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi /kabupaten/kota, serta tugas pembantuan. Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda yang dibuat oleh satu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi, dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah.

Perda sendiri merupakan salah satu jenis Peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembentukan peraturan daerah itu merupakan suatu pekerjaan yang cukup sulit dan rumit, karena dituntut kesempurnaan seperti dalam hal sistematis, tatanan bahasa, istilah dan juga banyaknya berbagai jenis materi yang akan diatur sesuai dengan kebutuhan. Suatu peraturan yang baik dalam persiapan pembuatannya membutuhkan pengetahuan mendalam dari materi yang akan diatur, memiliki kemampuan untuk menemukan inti dari fakta-fakta yang sudah tumbuh sejak lama serta mengungkap ke dalam bentuk peraturan yang singkat dan menggunakan bahasa yang jelas.

Indonesia memiliki UUD 1945 yang menjadi hukum dasar konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia. Dasar Konstitusi ini disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu wujud dari pasal 1 ayat 3 tersebut yakni UU No. 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Peraturan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan

daerah Kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam pasal 136 sampai pasal 149 UU No. 23 Tahun 2014. Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan peraturan daerah merupakan penjabaran dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri karena ada bagian dari urusan-urusan daerah yang selain diatur dalam undang-undang, harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Berkaitan dengan kewenangan membentuk Peraturan Daerah (Perda) telah dipertegas dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 42 ayat (1) huruf a ditentukan bahwa: "DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama".

Perda dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dibahas bersama-sama dengan Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama. Dalam konteks ini, pembahasan dan persetujuan bersama atas Perda yang dibentuk itu berlangsung di DPRD. Pembentukan Perda tidaklah begitu saja, melainkan diawali dengan proses Penyusunan Rancangan Perda. Oleh karena itu, kualitas suatu Perda dan pengambilan keputusan atas Rancangan Perda menjadi Perda sangat ditentukan oleh bagaimana dan dengan cara bagaimana Rancangan Perda itu disusun. Di sinilah dibutuhkan kearifan bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat dalam pembentukan Perda (Suharyo, 2015).

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah

tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah. Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Desentralisasi itu sendiri adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.

Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. Dari sudut pandang pemberdayaan politik, tujuan desentralisasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tujuan desentralisasi dari sisi pemerintahan daerah adalah untuk mewujudkan *political equality*, *local accountability* dan *local responsiveness*. Sementara itu, tujuan desentralisasi dari sisi pemerintah pusat adalah untuk mewujudkan *political education*, *provide training in political leadership* dan *create political stability* (Suharjono, 2014).

Perda merupakan hasil kerja bersama antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD, karena itu tata cara membentuk Perda harus ditinjau dari beberapa Unsur pemerintahan tersebut, yaitu unsur DPRD adalah Peraturan Daerah merupakan suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membentuk Perda bertalian dengan wewenang DPRD dibidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan, hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Unsur Partisipasi adalah partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan membentuk Ranperda atau Perda (Zarkasi, 2010).

Lahirnya sebuah Peraturan Daerah (Perda) harus mengandung sebuah regulasi yang dapat ditaati oleh masyarakatnya, dan untuk menunjang ini maka sangat perlu memahami keinginan dan kondisi sosial masyarakatnya sehingga dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, pertimbangan filosofisnya harus jelas kemana masyarakat akan dibawa. Untuk mencapai Peraturan Daerah yang responsif dalam mendukung Otonomi Daerah, selayaknya para perancang memperhatikan asas-asas pembentukan Perda sebagai kerangka acuan seperti kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan dan lain sebagainya (Suharjono, 2014).

2.4. Perihal Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Sektor usaha mikro dan kecil (UMK) kini dinilai sebagai salah satu kekuatan ekonomi Indonesia yang cukup signifikan. Secara makro dapat dilihat bahwa potensi yang dimiliki sektor UMK ini sudah cukup besar. Secara umum, pada 2006, sumbangan UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 53,3%, artinya lebih dari setengah gerak perekonomian Indonesia kini ditopang oleh sektor UMKM. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, pada 2006 UMKM berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 58.4 juta atau sekitar 96,2% dari total angkatan kerja.

Meski UMK mempunyai andil yang cukup besar dalam pembangunan nasional, sektor ini selalu mendapat kendala dalam pengembangannya. Permasalahan klasik dan mendasar yang dihadapi UMK, antara lain, permasalahan modal, bentuk badan hukum yang umumnya non-formal, SDM, pengembangan produk dan akses pemasaran. Permasalahan lanjutan yang dihadapi UMK, antara lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya

pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan serta peraturan yang berlaku di negara tujuan ekspor. Permasalahan antara (*intermediate problems*), yaitu permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu menghadapi persoalan lanjutan secara lebih baik. Permasalahan tersebut, antara lain, dalam hal manajemen keuangan, agunan, dan keterbatasan dalam kewirausahaan.

Usaha mikro merupakan usaha yang dikelola oleh individu atau keluarga atau beberapa orang yang belum memiliki izin usaha secara lengkap. Disebut usaha mikro juga karena lokasi usaha masih di rumah dan tidak memiliki izin usaha, yang kebanyakan mereka berpendidikan rendah serta menggunakan teknologi yang sederhana dengan tujuan dapat menambah pendapatan keluarga, dengan kata lain usaha mikro pada umumnya masih memiliki kemampuan manajerial rendah serta berorientasi pada pasar lokal. Pengertian lain dikemukakan Warkum Sumitro (2004), usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi dari 50 orang. Usaha skala mikro merupakan sebagian besar dari bentuk usaha mikro dan usaha kecil misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan sejenisnya.

Menurut UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, unit usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang per orang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (UU No. 20 tahun 2008).¹⁰ Kriteria usaha mikro yang dimaksud, yaitu: 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau 2)

Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300 juta. Usaha skala mikro merupakan bagian integral dan penting untuk dikembangkan karena dapat menjadi alternatif bagi para urban sehingga dapat mendorong pengendalian dampak negatif urbanisasi, khususnya di kota-kota besar. Berdasarkan data tahun 2007, jumlah pelaku usaha mikro sekitar 47,702 juta unit atau 95,70% dari seluruh jumlah pelaku usaha di Indonesia.

Secara Kualitatif, peran usaha mikro dan kecil adalah memperkokoh perekonomian nasional melalui berbagai karakteristik usaha. Di samping itu, Usaha mikro dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya dalam menyerap sumber daya yang ada. Usaha jenis ini juga dapat dipandang sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional, alat pemerataan berusaha dan pendapatan karena jumlahnya tersebar di perkotaan maupun pedesaan. Adapun jenis- jenis usaha mikro antara lain sebagai berikut:

- a. Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya;
- b. Industri makanan dan minuman, industri meubelair pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi dan membuat alat- alat;
- c. Usaha perdagangan, seperti kaki lima, Home industry atau usaha rumahan, serta pedagan dipasar;
- d. Peternak, ayam, itik dan perikanan;
- e. Usaha jasa-jasa seperti pembengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit.

Selanjutnya usaha mikro memiliki sejumlah karakteristik umum di antaranya:

- a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
- b. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
- c. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- d. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.

Dijelaskan oleh Suryana (2003) usaha mikro dan kecil memiliki beberapa kelebihan, antara lain memiliki kebebasan untuk bertindak, mudah berubah untuk menyesuaikan dengan perubahan yang dihadapi, Fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan setempat, Tidak mudah goncang, serta memiliki fluktuasi harga bahan baku tidak terlalu berpengaruh karena sebagian besar bahan bakunya berasal dari lokal. Namun demikian usaha mikro juga menyimpan sejumlah kekurangan, seperti kelemahan dalam struktur usaha yang mencakup bidang manajemen dan organisasi, pengendalian mutu, pengadopsian dan penguasaan teknologi, permodalan, tenaga kerja lokal, serta terbatasnya akses pasar. Secara struktural kelemahan yang paling menonjol adalah kurangnya permodalan akibatnya menciptakan ketergantungan terhadap kekuatan pemilik modal (Agustianto, 2017).

2.5. Pemberdayaan UMK

Secara etimologis, Pemberdayaan adalah terjemahan dari kata empowerment, yang berasal dari kata *empower* yang mengandung dua pengertian: (i) *to give power to* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain). (ii) *to give ability to, enable* (usaha untuk memberi kemampuan). Menurut Mahidin dkk,

pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana tuntutan kinerja tugas tersebut (Hidayat, 2017). Lebih lanjut Rukminto menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan yang dilakukan bertujuan pada pemberdayaan bidang ekonomi dan bidang sosial, dengan maksud kelompok sasaran dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil dan agar kelompok sasaran dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali sesuai dengan peran dan tugas sosialnya (Seran, Rorong, & Londa, (2017).

Pemberdayaan UMKM merupakan upaya untuk memberi kesempatan usaha perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria undang-undang agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia, serta mengoptimalkan sumber daya tersebut untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki (Fahrudin, 2012).

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu alternatif yang dipilih pemerintah dalam upaya mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Mengingat peran strategis UMKM dan masih terbatasnya kemampuan pelaku usaha untuk bertahan dan berkembang, maka saat ini pengembangan usaha kecil merupakan salah satu strategi yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Andiny & Nurjannah, 2018). Dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dijelaskan bahwa Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah: a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; b. menumbuhkan dan

mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Upaya pemberdayaan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan; pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha; peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Dalam rangka pemberdayaan UMKM di Indonesia, Bank Indonesia mengembangkan *Five finger philosophy* (filosofi lima jari). Setiap jari mempunyai peran masing-masing dan tidak dapat berdiri sendiri serta akan lebih kuat jika digunakan secara bersamaan (Bahri, Mulbar & Suliana, 2019):

- a. Jari jempol, mewakili peran lembaga keuangan yang berperan dalam intermediasi keuangan, terutama untuk memberikan pinjaman/pembiayaan kepada nasabah mikro, kecil dan menengah serta sebagai *Agents of development* (agen pembangunan).
- b. Jari telunjuk, mewakili regulator yakni Pemerintah dan Bank Indonesia yang berperan dalam Regulator sektor riil dan fiskal, Menerbitkan ijin-ijin usaha, Mensertifikasi tanah sehingga dapat

digunakan oleh UMKM sebagai agunan, menciptakan iklim yang kondusif dan sebagai sumber pembiayaan.

- c. Jari tengah, mewakili katalisator yang berperan dalam mendukung perbankan dan UMKM, termasuk *Promoting Enterprise Access to Credit (PEAC) Units*, perusahaan penjamin kredit.
- d. Jari manis, mewakili fasilitator yang berperan dalam mendampingi UMKM, khususnya usaha mikro, membantu UMKM untuk memperoleh pembiayaan bank, membantu bank dalam hal monitoring kredit dan konsultasi pengembangan UMKM.
- e. Jari kelingking, mewakili UMKM yang berperan dalam pelaku usaha, pembayar pajak dan pembukaan tenaga kerja.

2.6. Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Siregar, 2018). Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya (Usman, 2009).

Soerjono Soekanto mendalilkan bahwa penegakan hukum ialah ikhtiar untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup (Akbar, Bachtiar & Hasanah, 2014). Penegakan hukum di Indonesia dikenal juga dengan istilah penerapan hukum yang berarti

upaya yang dilakukan oleh pengak hukum untuk memastikan dan menjamin suatu aturan berjalan sebagaimana mestinya (Wahyudi, 2019). Penegakan hukum pada dasarnya dilakukan untuk memberikan keadilan, kepastian serta kemanfaatan. Bertalian dengan efektivitas penegakan hukum, secara teoretik oleh Friedman didalilkan dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, meliputi: (a) substansi hukum (*legal substance*); (b) kultur hukum (*legal culture*) dan (c) struktur hukum (*legal structure*) (Ni'mah, 2012). Lebih variatif Soekanto (2007) menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, meliputi faktor hukum, aparat penegak huku, faktor masyarakat, sarana dan budaya.



Gambar 2.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto

Jika dikorelasikan dengan penelitian Evaluasi Terhadap Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Masa Pandemi (Studi Terhadap Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil). Maka, dapat dipahami pengukuran efektivitas Perda didasarkan pada 5 (lima) faktor dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis suatu peraturan hukum berlaku secara yuridis adalah peraturan tersebut penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tingkatannya ini berarti bahwa setiap peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi derajatnya.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah mencakup segala elemen yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum yaitu mereka yang mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Kepengacaraan dan lain sebagainya.

3. Faktor Sarana

Sarana atau fasilitas sangat menentukan dalam penegakan hukum. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan berjalan lancar dan penegak hukum tidak akan mungkin dapat menjalankan perannya secara baik. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut bagian yang terpenting dari masyarakat yang

menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Budaya

Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Oleh karena itu semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat. Maka semakin mudahlah penegakan peraturan tersebut, sebaliknya apabila suatu peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum tersebut.

2.7. Review Penelitian terdahulu

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang mengambil fokus utama mengenai upaya pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM. Meskipun demikian, belum ada upaya *assessment* atau evaluasi yang dilakukan terkait efektivitas dan implementasi kebijakan dan program pemberdayaan berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2019 efektif di Sulawesi selatan. Berdasarkan penelusuran terhadap literatur, sejumlah hasil penelitian terkait pemberdayaan UMKM menunjukkan temuan yang bervariasi di berbagai daerah.

Hasil studi dari Andini dan Nurjannah (2018) misalnya, menyimpulkan bahwa upaya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memberi pengaruh yang signifikan terhadap

penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa. Berbagai bantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada para pelaku UMKM yaitu dalam bentuk modal, mesin, gerobak jualan dan bantuan lainnya dapat mengurangi pengeluaran usaha dan biaya produksi. Sedangkan Kurniawan & Fauziah (2014) yang sebelumnya yang juga meneliti tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah (UMK) dalam penanggulangan kemiskinan di Dusun Waru Rejo, Kabupaten Pasuruan, menyimpulkan hal yang berbeda, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas pemberian modal usaha sehingga kurang maksimal dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Fristica Emiliani, dkk. (2021) yang melakukan studi bertajuk Analisis Pemberdayaan UMKM di masa pandemi COVID-19 menyimpulkan bahwa pandemi menyebabkan penurunan omset pelaku UMKM hingga menutup usaha. Penurunan omzet disebabkan karena adanya larangan untuk beraktivitas di luar rumah, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aspek higienis pada bidang usaha kuliner. Adapun strategi yang dapat dilakukan agar pelaku UMKM tetap bertahan adalah dengan mengembangkan produk melalui *e-commerce*, *digital marketing*, dan mempertahankan *customer relationship marketing* (CRM) dengan memperbaiki kualitas dan pelayanan terhadap produk maupun jasa.

2.8. Kerangka Pikir

Secara umum, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting, atau sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu


bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan (Sugiyono, 2017). Penelitian ini mengangkat isu tentang kebijakan pemberdayaan UMK di Sulawesi selatan dan implementasinya selama masa pandemi, di samping juga berupaya mengkaji dan merumuskan kebijakan yang ideal bagi pemberdayaan UMK di masa mendatang.

Adapun bentuk kebijakan pemberdayaan yang menjadi salah satu variabel dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2019, dimana bentuk pemberdayaan terdiri dari 10 jenis fasilitasi, mencakup: a) fasilitasi permodalan; b) promosi dan pemasaran; c) fasilitasi Kemitraan; d) Pendampingan pengelolaan usaha; e) dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi; f) pelatihan kemampuan manajerial ; g) Fasilitasi pelibatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah; h) Fasilitasi pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar dalam dan luar negeri; i) Fasilitasi Perolehan Perizinan, Standardisasi, dan Sertifikasi; dan j) fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi.

Keseluruhan bentuk pemberdayaan tersebut akan dikaji efektivitas pelaksanaannya di lapangan (implementasi kebijakan). Sebagaimana dikemukakan oleh Irwansyah bahwa penelitian terhadap efektivitas hukum bertujuan untuk melihat bagaimana keberlakuan dari suatu hukum positif di dalam masyarakat, atau dengan kata lain, studi efektivitas hukum merupakan penelitian perbandingan antara ide atau tujuan hukum (*law in books*) dengan kenyataan hukum (*law in action*) (Irwansyah. (2020). Berdasarkan hal tersebut, variabel efektifitas yang dimaksud merujuk pada teori efektivitas hukum yang dilihat dari dua aspek: pertama, apakah kebijakan yang diatur sudah terlaksana di lapangan, dan

kedua, apakah kebijakan yang dilaksanakan tersebut dapat membantu pelaku UMK di masa pandemi. Untuk itu dilakukan pengumpulan data primer melalui instrumen kuesioner terhadap 150 responden yang merupakan pelaku UMK, yang tersebar di tiga kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menggunakan teori efektivitas hukum dari M. Friedmann dan Soerjono Soekanto, yang mencakup faktor substansi hukum, faktor aparatur pemerintah, faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. Analisis dilakukan dengan mengacu pada data primer yang berasal dari hasil kuesioner, wawancara dan hasil *focus group discussion* (FGD). Berdasarkan deskripsi kebijakan pemberdayaan UMK serta efektivitas pelaksanaannya, dilakukan analisis dan perumusan kebijakan (rekomendasi) yang ideal bagi pemberdayaan UMK ke depannya.



Gambar 2.2. Diagram Kerangka Pikir

2.9. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada variabel atau dengan cara memberikan arti atau mendefinisikan kegiatan atau operasionalisasi yang diperlukan untuk mengukur variabel tertentu (Farkhan & Ika, 2012). Adapun definisi operasional dalam variabel penelitian ini adalah:

1. Evaluasi adalah proses pengukuran atau penilaian terhadap suatu kebijakan atau kinerja dalam mencapai tujuan tertentu.
2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
3. Kebijakan adalah tata laksana program yang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro.
4. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam membantu pelaku usaha di masa pandemi.
5. Usaha Mikro Kecil adalah badan usaha yang didirikan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria modal (asset) dan/atau penghasilan tahunan (omset) sebagaimana yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan.
6. Efektivitas adalah Kesesuaian antara kebijakan pemberdayaan UMK dengan implementasinya di Masa pandemi COVID-19
7. Responden adalah pelaku usaha selaku penerima bantuan pemberdayaan dari pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat dan Pendekatan

Secara umum dikenal tiga jenis penelitian dalam ilmu hukum, yakni penelitian hukum normatif (*normative/doctrinal legal research*), penelitian hukum empiris (*Socio-legal/non-doctrinal*), dan penelitian hukum normatif-empiris (*applied legal research*) yang memadukan kedua jenis metode tersebut (Muhaimin, 2020). Dijelaskan oleh Maria S. Sumardjono bahwa penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum, dalam rangka menelaah asas-asas hukum, sistematika hukum, dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum baik secara vertikal dan horizontal (Sumardjono, 2014). Berbeda dari penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan melalui studi lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data dari sejumlah responden yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai, lalu dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh gambaran kondisi sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial (Nurhayati, Ifrani & Said, 2021).

Ditinjau dari jenis penelitian yang digunakan, studi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan efektivitas dari pelaksanaan kebijakan hukum (efektivitas hukum), untuk kemudian mengkaji dan merumuskan kebijakan yang ideal kedepannya. Lebih lanjut Irwansyah mengemukakan bahwa penelitian terhadap efektivitas hukum bertujuan untuk melihat bagaimana daya kerja hukum positif yang telah disusun berlaku secara efektif dalam masyarakat, atau dengan kata lain, studi efektivitas hukum merupakan penelitian perbandingan antara idealita

hukum (*law in books*) dengan realitas hukum (*law in action*) (Irwansyah, 2020). Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini menggunakan model penelitian hukum normatif-empiris, yang memadukan analisis terhadap data primer dan data sekunder (bahan hukum).

Penelitian hukum normatif-empiris sendiri merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak (Muhammad, 2004).

Ditinjau dari sifatnya, studi ini merupakan penelitian deskriptif-preskriptif. Dikatakan deskriptif sebab penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat, sedangkan preskriptif berarti memberikan justifikasi salah atau benar terhadap suatu ketentuan atau peristiwa hukum berdasarkan doktrin, teori dan system hukum, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu analisis ini juga mengarahkan atau menetapkan norma dan kaidah hukum yang seharusnya atau seyogyanya diterapkan untuk menjawab permasalahan yang dikaji (Marzuki, 2005).

Untuk menjawab fokus masalah pada studi tersebut, Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan perundang-

undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual (Muhjad & Nuswardani, 2012), dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), Pendekatan ini berusaha mengungkap makna dan tafsir dari teks perundang undangan dengan berbagai metode penfasiran lainnya, termasuk melakukan sinkronisasi dengan berbagai peraturan yang terkait.
- b. pendekatan kasus (*case approach*), yakni dengan menelaah praktik-praktik yang berkaitan dengan isu kebijakan hukum yang dikaji.
- c. pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan memahami dan mengulas isu hukum berdasarkan prinsip, doktrin, dan teori tertentu.

3.2. Lokasi dan Waktu

Untuk menentukan sumber data primer berkaitan dengan dampak Covid-19 terhadap Usaha Mikro di Provinsi Sulawesi Selatan, maka penentuan lokasi penelitian didasarkan pada variabel daerah yang paling terdampak Covid-19 atau daerah dengan angka terjangkit tinggi. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Sulawesi Selatan, 3 (tiga) wilayah dengan jumlah realtif tinggi ialah: Kota Makassar (34.626), Kabupaten Gowa (6.268) dan Kabupaten Maros (2.599). Penelitian dilakukan selama kurun waktu enam bulan sejak perumusan rencana penelitian hingga penyusunan laporan akhir.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini meliputi Usaha Mikro Kecil pada sektor kuliner yang berada di 3 (tiga) wilayah kabupaten/kota yang paling terdampak pandemi, serta seluruh Dinas yang membidangi Usaha Mikro Kecil atau dinas yang disertai kewenangan untuk turut serta menjalankan Perda sebagaimana dimaksud dalam penelitian tersebut. Adapun sampel ditentukan secara langsung sebagai responden, yang terdiri dari 150 (seratus lima puluh) pelaku Usaha Mikro Kecil yang tersebar di masing-masing lokasi penelitian dengan rincian: 50 Kota Makassar, 50 Kabupaten Maros dan 50 Kabupaten Gowa. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yaitu dengan cara penunjukan langsung oleh peneliti untuk dijadikan sebagai sampel penelitian.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif-empiris selalu terdapat gabungan dua tahap kajian: pertama, kajian mengenai hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tahap yang kedua, kajian hukum empiris berupa penerapan (implementasi) pada peristiwa hukum *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, Penelitian hukum normatif-empiris menggunakan baik data sekunder maupun data primer (Muhammad, 2004), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari (Moleong, 2021). Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan secara langsung bertemu dengan responden untuk mencari data berkaitan dengan judul penelitian (Burhan, 2004). Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner 150 orang responden yang merupakan pelaku Usaha Mikro Kecil yang dipilih berdasarkan teknik *Purposive Sampling*. Selain itu data juga didapatkan dari hasil wawancara dan *focus group discussion* dengan sejumlah pihak terkait, antara lain perwakilan pelaku usaha, perwakilan Dinas pemerintahan daerah yang membidangi UMK, serta perwakilan akademisi.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia, yakni sumber data yang diperoleh melalui pihak lain, atau tidak langsung diperoleh oleh peneliti. Dalam penelitian hukum, data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Riyanto, 2013), dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berkaitan dengan pengaturan Usaha Mikro dan Kecil, terdiri dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.

- b. Bahan hukum sekunder ialah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dalam studi ini meliputi buku-buku, literatur jurnal, artikel atau makalah, dan laporan penelitian, baik yang berbentuk cetak maupun elektronik.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Pada prinsipnya, penelitian hukum normatif empiris memadukan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dengan dukungan data lapangan (Granita, 2009). Berdasarkan hal ini, maka metode yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi: studi Pustaka (*literatur review*), penyebaran kuisisioner, wawancara (*indepth interview*) dan Diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Studi Pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan menelaah dan memahami bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan penelitian tersebut, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal baik berbentuk fisik maupun elektronik menggunakan mesin pencarian *google scholar*.
- b) Penyebaran kuisisioner menggunakan beberapa pertanyaan tertutup dipadukan dengan beberapa pertanyaan terbuka untuk memotret pendapat responden, daftar pertanyaan disusun berdasarkan pada rumusan norma (pasal) yang memuat jenis

pemberdayaan Usaha dalam peraturan daerah sebagai kebijakan hukum yang diteliti.

- c) Wawancara (*Indepth Interview*) dengan metode wawancara terbuka atau wawancara tanpa didasarkan pada daftar pertanyaan terhadap para narasumber berkaitan dengan implementasi kebijakan pemberdayaan UMK.
- d) *Focus Group Discussion* (FGD). Jenis FGD yang digunakan adalah mengadakan pertemuan ilmiah dengan sejumlah unsur Pemerintah Daerah (Dinas) yang membidangi urusan UMK pada setiap Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai lokasi penelitian, dan akademisi yang memiliki fokus atau keahlian berkaitan dengan isu penelitian. Hal ini dilakukan setelah proses penyebaran kuisioner dan wawancara mendalam.

3.6. Analisis Data

Secara sederhana kegiatan analisis data merupakan penjelasan mengenai proses memanfaatkan data yang terkumpul untuk selanjutnya digunakan dalam memecahkan masalah penelitian (Sumardjono, 2001). Analisis data sendiri dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif (Moleong, 1989). Adapun penelitian ini menggunakan baik teknik analisis kuantitatif maupun Kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan berdasarkan perhitungan atau kuantitas (jumlah) yang disajikan dalam model statistik-deskriptif menggunakan rumus sebagai berikut:

$$p = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

P = persentase

f = frekuensi

n = jumlah sampel

% = pembulat


Analisis kualitatif dilakukan terhadap data yang tidak dapat dikuantifikasikan, yakni data sekunder yang berupa bahan hukum, informasi, hasil wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Data disajikan dalam bentuk penjelasan yang bersifat deskriptif-analitis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

Mengingat jenis dan sektor Usaha mikro yang sangat bervariasi, serta waktu penelitian yang dilangsungkan pada situasi pandemi dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), maka perlu dilakukan limitasi terhadap variabel jenis pelaku usaha mikro yang diteliti. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi diketahui bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku UMKM terdampak pandemi Covid 19. Di antara jumlah tersebut, sektor UMKM yang paling terdampak adalah usaha di bidang makanan dan minuman.



Gambar 4.1. Sektor UMKM Terdampak Pandemi

Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat 82,85% perusahaan terdampak oleh pandemi virus corona Covid-19. Berdasarkan sektornya, usaha akomodasi dan makan/minum merupakan yang paling banyak mengalami penurunan pendapatan, yakni 92,47% (katadata.co.id,

2020). Kesimpulan yang sama diperoleh dari hasil riset yang dirilis Moka, perusahaan penyedia kasir digital. Industri *Food & beverage* (makanan dan minuman) merupakan industri yang paling terdampak akibat penyebaran virus corona, disusul dengan industri di bidang jasa. Dari 17 kota yang diobservasi, sebanyak 13 kota mengalami penurunan pendapatan harian yang signifikan (Pernando, 2020). Demikian pula dengan survei dari Smesco Indonesia, salah satu institusi dibawah naungan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkop UKM), bahwa UMKM sektor makanan olahan adalah yang paling banyak terpuak dengan efek dari pandemi (Waseso & Sumartonjon, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengumpulkan data dari 150 (seratus lima puluh) orang responden yang merupakan pelaku usaha Mikro yang tersebar pada Kabupaten Gowa (50), Kota Makassar (50), dan Kabupaten Maros (50). Daftar pelaku usaha mikro diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM di masing-masing kabupaten/kota. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Random Sampling* yaitu dengan cara penunjukan langsung oleh peneliti secara acak untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Adapun pelaku usaha yang menjadi responden dikhususkan pada sektor makanan dan minuman sebagai kelompok usaha yang paling terdampak.

4.1.1. Perubahan Kriteria Usaha Mikro

Pada dasarnya, baik Usaha Mikro, usaha Kecil, maupun menengah (UMKM) merupakan sekelompok orang atau individu yang dengan segala daya upaya miliknya berusaha di bidang perekonomian dalam skala terbatas (Machmud, A. (2013). Sukirno mendeksripsikan Usaha Mikro sebagai usaha yang mempunyai modal awal yang kecil, atau nilai kekayaan (aset) yang kecil dan jumlah pekerja yang kecil (terbatas), nilai

modal (aset) atau jumlah pekerjaan sesuai dengan definisi yang diberikan oleh pemerintah atau institusi lain dengan tujuan tertentu (Asril, 2014).

Pemerintah sendiri telah menetapkan definisi bagi usaha mikro yang tergabung dalam rumpun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan kriterianya. Hal tersebut tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Undang-undang ini (BAB I Pasal 1), disebutkan bahwa Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang dimaksud dalam UU tersebut. Sementara usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU tersebut.

Usaha mikro sendiri didefinisikan sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Lebih lanjut Kriteria mengenai Usaha Mikro diatur dalam Bab IV yakni sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasar rumusan normatif tersebut, dapat dipahami bahwa penetapan kriteria bagi usaha mikro ditentukan berdasarkan dua indikator, asset dan omset. Namun demikian memasuki tahun 2020 pemerintah kemudian mengundang UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam materi muatan UU ini, terdapat ketentuan yang mengubah kriteria UMKM, namun UU Cipta Kerja hanya menentukan kriterianya saja, tanpa penjelasan secara lebih detail. Diketahui kemudian bahwa pemerintah membuat aturan turunan untuk menindaklanjuti ketentuan khusus mengenai UMKM dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Ketentuan lebih lanjut mengenai UMKM tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM). Dalam ketentuannya Usaha Mikro diartikan sebagai usaha procluktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang rmemenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur daiam Peraturan Pemerintah tersebut. Lebih lanjut, Pasal 35 (1) menyatakan bila Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Khusus untuk usaha mikro ditetapkan bahwa “memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ketentuan Pasal PP UMKM juga menetapkan bahwa Untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan, kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha (kriteria tambahan).

Tabel 4.1. Perbandingan Kriteria Usaha Mikro Menurut Peraturan Perundang-undangan

Dasar Hukum	Kriteria yang digunakan	
UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM	Kekayaan bersih, berupa keuntungan bersih yang didapatkan setelah dikurangi seluruh kewajiban pengeluaran. Maksimal 50 juta rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	Hasil penjualan tahunan, maksimal 300 juta rupiah. tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Modal usaha, berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Maksimal 1 milyar rupiah.	Hasil penjualan tahunan maksimal 2 miliar rupiah.

Sumber: Hasil olahan Data Sekunder

Adapun perubahan kriteria di atas juga berimplikasi pada kedudukan sampel responden dalam penelitian ini. Jika mengacu pada kriteria UU UMKM dan Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2019, maka seluruh sampel dalam penelitian ini terdiri atas usaha mikro dan kecil, namun jika mengacu pada ketentuan PP Nomor 7 Tahun 2021, maka seluruh responden tergolong dalam kriteria usaha mikro (hasil penjualan kurang dari dua milyar per tahun). Namun perubahan ini pada dasarnya tidak mengubah substansi tujuan dan hasil temuan dari penelitian ini.

4.1.2. Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro di Sulawesi Selatan

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana tuntutan kinerja tugas tersebut (Hidayat, 2017). Lebih lanjut Rukminto menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan yang dilakukan bertujuan pada pemberdayaan bidang ekonomi dan bidang sosial, dengan maksud kelompok sasaran dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil dan agar kelompok sasaran dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali sesuai dengan peran dan tugas sosialnya (Seran, Rorong & Londa, 2017). Pemberdayaan usaha mikro, pada pokoknya merupakan upaya untuk memberi kesempatan usaha perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria undang-undang agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia, serta mengoptimalkan sumber daya tersebut untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki (Fahrudin, 2012).

Pemberdayaan Usaha Mikro sendiri merupakan salah satu alternatif yang dipilih pemerintah dalam upaya mengurangi pengangguran, mengentas kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Mengingat peran strategis UMKM dan masih terbatasnya kemampuan pelaku usaha untuk bertahan dan berkembang, maka saat ini pengembangan usaha mikro merupakan salah satu strategi yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Andiny & Nurjannah, 2018). Dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dijelaskan bahwa Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah: a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Upaya pemberdayaan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan; pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha; peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Dalam konteks Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah telah melakukan serangkaian upaya untuk mendukung eksistensi dan keberlangsungan UMKM. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi

Selatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai peranan besar terhadap pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas ini terdiri dari beberapa sub bidang, salah satunya adalah Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri atas Seksi Kelembagaan UMKM, Seksi usaha dan Promosi UMKM, dan Seksi Kemitraan dan Pembiayaan UMKM. Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di pimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan UMKM, penumbuhan iklim usaha, pembinaan untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta melaksanakan promosi produk koperasi dan UMKM. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi;
2. penyusunan dan penetapan kebijakan pemberdayaan dan penumbuhan iklim usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, persaingan, prasarana, informasi dan perlindungan usaha;
3. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis usaha mikro, kecil dan menengah;
4. penyiapan bahan dalam rangka promosi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Saat ini pemerintah provinsi telah memiliki payung hukum yang mengatur upaya pemberdayaan terhadap UMKM di Sulawesi selatan,

yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil (Perda 7/2019). Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Malik Faisal menyebutkan, Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil telah disiapkan selama tiga tahun ini menjadi landasan hukum bagi program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil di Sulawesi Selatan.

Penormaan upaya pemberdayaan dalam bentuk Perda ini merupakan pilihan kebijakan yang tepat. Sebab Keberadaan peraturan daerah merupakan penjabatan dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Selain itu, baik UU UMKM maupun PP UMKM juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan UMKM.

Berkaitan dengan kewenangan membentuk Peraturan Daerah (Perda) telah dipertegas dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 42 ayat (1) huruf a ditentukan bahwa: "DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama". Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. Dari sudut pandang pemberdayaan politik, tujuan desentralisasi dapat dilihat dari dua sisi, dari sisi pemerintahan daerah adalah untuk mewujudkan *political equality*, *local accountability* dan *local responsiveness*. Sementara itu, tujuan desentralisasi dari sisi pemerintah pusat adalah untuk mewujudkan *political education*, *provide training in political leadership* dan *create political stability* (Suharjono, 2014).

Dengan demikian Perda nomor 7 tahun 2019 merupakan wujud komitmen dan respon cepat pemerintah daerah untuk melindungi dan membangun daya saing koperasi dan UMKM di lingkup Sulsel. Perda tersebut berfungsi sebagai payung hukum berbagai kebijakan penganggaran, kebijakan pendampingan dan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan bagi UMKM. Dalam perda tersebut konsep pemberdayaan diartikan sebagai upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan Masyarakat secara bersinergi dalam bentuk penumbuhan iklim dan Pengembangan usaha terhadap koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh, sehat dan mandiri (Pasal 1 angka 16).

Dalam ketentuan Perda 7/2019 upaya pemberdayaan terdiri dari dua kegiatan yakni perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan. Perencanaan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan Pemberdayaan yang dilaksanakan setiap tahun oleh Dinas terkait. Sedangkan pelaksanaan pemberdayaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Kadin, Dekopin, Dewan Asosiasi UMKM Sulsel, lembaga pelatihan, dan Masyarakat. Adapun anggaran untuk kegiatan pemberdayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan Badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD) dan pihak swasta. Adapun bentuk-bentuk pemberdayaan tersebut diatur dalam Pasal 14 yang mencakup:

- a. fasilitasi permodalan;
- b. fasilitasi promosi dan pemasaran;
- c. fasilitasi Kemitraan;

- d. fasilitasi Pendampingan pengelolaan usaha;
- e. fasilitasi dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi;
- f. fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kemampuan lainnya yang dapat mendukung Pemberdayaan Usaha Kecil;
- g. Fasilitasi pelibatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- h. Fasilitasi pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar dalam dan luar negeri;
- i. Fasilitasi Perolehan Perizinan, Standardisasi, dan Sertifikasi; dan
- j. fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi

Setiap bentuk Pemberdayaan di atas juga didukung dengan kegiatan Pendampingan Usaha yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan lembaga pelatihan.

4.1.3. Deskripsi Umum Usaha Mikro dan Pemberdayaannya Di Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan secara geografis berada pada 199.3773^o Bujur Barat dan 120.0317^o Bujur Timur, 5.0829342862^o Lintang Utara dan 5.57730537^o Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut: a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros; b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng; c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto; dan d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar. Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.8883,33

km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang terdiri dari 18 (delapan belas) kecamatan dan 167 (seratus enam puluh tujuh) desa/kelurahan. Dilihat dari persebaran penduduk di Kabupaten Gowa, kecamatan somba opu merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi, yaitu sebesar 150.627 jiwa dan kecamatan parigi adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terendah, yaitu hanya sebesar 15.133 jiwa.

Pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Gowa menjadi tanggung jawab dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa dengan visi “Terwujudnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebagai Kekuatan Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Gowa”. Secara historis, Dinas ini dibentuk sejak tahun 1966 dengan nama Kantor Departemen Koperasi dan Transmigrasi yang di Kepalai oleh Drs. Rasyid Tiro sampai dengan tahun 1974. Adapun Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa memiliki misi pada tahun 2016-2021 untuk :1) Mengimplementasikan pelayanan prima; 2) Menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kewirausahaan yang berdaya saing; 3) Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi UMKM; dan 4) Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi.

Adapun Tugas Pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa sesuai peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa, sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 adalah menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan UMKM berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi;

- 1) Perumusan kebijakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di bidang kelembagaan

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah meliputi bidang pemberdayaan Koperasi, bidang kelembagaan Koperasi, dan bidang pemberdayaan UMKM, serta bidang fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam;

- 2) Penyusunan pedoman teknis kelembagaan dan usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta memfasilitasi pembiayaan/pemodalan dan simpan pinjam;
- 3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang kelembagaan koperasi, pemberdayaan usaha koperasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam koperasi dan UMKM serta Sumber Daya Manusia Koperasi dan UMKM;

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa, Andy Azis Pieter, Saat ini jumlah pelaku usaha di Kabupaten Gowa yang terdaftar kurang lebih 37 ribu UKM. Berdasarkan data penerima bantuan modal sebesar 1,2 juta rupiah yang diperoleh peneliti dari Dinas Koperasi dan UKM Gowa, terdapat sekitar 25 ribu pelaku usaha mikro yang terdaftar sebagai penerima bantuan modal. Secara umum pelaku usaha mikro di Gowa masih banyak yang terkendala berbagai permasalahan seperti permodalan, SDM, teknologi produksi, promosi dan pemasaran produk. Peningkatan UMKM merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Gowa terutama ditengah pandemi Covid-19. Sejumlah kegiatan pemberdayaan telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, misalnya memberikan bantuan kepada pelaku usaha yang ada di daerah, baik dalam bentuk dana maupun diberikan peralatan sesuai dengan kebutuhan usahanya. Untuk mengoptimalkan UMKM yang ada, Dinas Koperasi dan UKM Gowa

bekerjasama dengan TP PKK melakukan sosialisasi Peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil serta pemasaran produk UKM berbasis kemitraan Tingkat Kabupaten Gowa

Saat dikonfirmasi kepada Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa, Darmawati Rasyid menyatakan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa telah menyusun kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro dalam Rencana program prioritas yang ditetapkan oleh untuk tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah.
- b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
- c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
- d. Program Penciptaan Iklim Usaha yang kondusif.

Atas kinerjanya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa meraih penghargaan Piala Natamukti yang kedua kalinya dari International Indonesia Council for Small Bussiness (ICSB), yang dilaksanakan melalui virtual zoom di daerah masing-masing penerima. Piala Natamukti yang diberikan kepada pemerintah daerah se-Indonesia ini karena upayanya dalam mendorong keberlangsungan UMKM di wilayahnya.

4.1.4. Deskripsi Umum Usaha Mikro dan Pemberdayaannya Di Kota Makassar

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara 119°24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat

adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2°(datar) dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C sampai dengan 29°C.

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai “*Waterfront City*” yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang. Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya. Batas-batas administrasi Kota Makassar adalah Kabupaten Maros (Batas Utara dan timur), Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar (Batas Selatan), dan Selat Makassar (Batas Barat).

Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian Timur Kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Mangggala, Panakkukang, dan Rappocini. Kota Makassar boleh dikatakan memiliki jumlah UMKM tergolong besar. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makasar pada tahun 2019, terdapat 12.860 UMKM di

Kota Makassar, dengan rincian usaha mikro sebanyak 4.441, usaha kecil 7.250, dan usaha menengah 989. Kuantitas UMKM di Kota Makassar yang bergerak dalam bidang industri kreatif senantiasa mencatatkan pertumbuhan cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir, namun kontribusinya masih relatif kecil terhadap struktur perekonomian Makassar (Bahri, Mulbar, & Suliana, 2019).

Peningkatan jumlah UMKM di kota Makassar, tentu tidak lepas dari peran pemerintah dalam mengembangkan potensi UMKM yang ada, utamanya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar, satuan ini mempunyai tugas pokok untuk membantu walikota dalam merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan dibidang perkoperasian, dan Usaha Kecil menengah. Adapun fungsinya mencakup:

- 1) Penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah;
- 2) Perumusan rencana dan program pengaturan, pengurusan pendaftaran pengesahan serta pembubaran Koperasi;
- 3) Pelaksanaan pengendalian dan perencanaan teknis operasional penyuluhan Koperasi;
- 4) Penyusunan rencana pembinaan pengelola Koperasi Simpan Pinjam;
- 5) Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang perkoperasian serta;
- 6) Pembinaan unit pelaksana teknis.

Berdasarkan peraturan daerah ini, kedudukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar merencanakan program yang menunjang produktifitas dan kreatifitas calon pelaku maupun para pelaku UKM yang sudah lama menjalankan usahanya. Pembinaan yang di lakukan Dinas Koperasi dan UKM yang sebagian besar berbentuk pelatihan dan penyuluhan UKM di harapkan dapat mampu mengembangkan UKM kota Makassar. Kualitas sumberdaya manusia dan manajemen juga menjadi hal penting untuk di kembangkan juga telah di upayakan oleh dinas agar mampu bersaing dan meningkatkan produksi UKM. Sejumlah program pemberdayaan yang pernah dilaksanakan antara lain bimbingan teknis pengolahan limbah rumah tangga, pelatihan keterampilan border bagi UKM, pelatihan peningkatan desain produk kerajinan, dan lain sebagainya.

4.1.5. Deskripsi Umum Usaha Mikro dan Pemberdayaannya Di Kabupaten Maros

Kabupaten Maros terletak di bagian barat Sulawesi Selatan antara 40°45' - 50°07' Lintang Selatan dan 109°205' -129°12' Bujur Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Pangkep sebelah Utara, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa sebelah Selatan, Kabupaten Bone disebelah Timur dan Selat Makassar disebelah Barat. Luas wilayah Kabupaten Maros 1.619,12 km² yang secara administrasi pemerintahnya terdiri 14 Kecamatan dan 103 Desa/ Kelurahan. Secara geografis daerah ini terdiri dari 10% (10 desa) adalah pantai, 5% (5 desa) adalah kawasan lembah, 27% (28 desa) adalah lereng/bukit dan 58% (60 desa) adalah dataran. Ibukota kabupaten

Maros terletak tiga puluh kilometer dari arah utara kota Makassar, ibukota Propinsi Sulawesi selatan. Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin terletak di Kabupaten Maros, yang merupakan Bandar Udara terbesar di Kawasan timur Indonesia dan menjadi salah satu penunjang bagi kelangsungan UMKM. Letak Kabupaten Maros yang berdekatan dengan Kota Makassar merupakan potensi bagi pengembangan berbagai kegiatan produksi dan ekonomi masyarakat Maros.

Berdasarkan data dari website diskoperindag.maroskab.go.id, terdapat 21.979 usaha mikro yang tersebar di 14 kecamatan. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di setiap kecamatan mencapai angka yang cukup besar, terutama pada jenis usaha mikro dengan angka diatas seribu. Selain itu perkembangan tersebut membawa dampak yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah. Namun demikian, Berdasarkan keterangan perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Maros, dalam diskusi kelompok terfokus (FGD), di masa pandemi COVID-19 ini, mayoritas pelaku usaha mengeluhkan penurunan omset akibat pembatasan kegiatan dan perjalanan. Sepinya bandara Internasional Sultan Hasanuddin misalnya, menyebabkan kurangnya wisatawan yang secara umum menjadi pelanggan produk UMK yang diujakan di sejumlah took oleh-oleh.

Keberadaan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sangat penting sebagai basis utama pemberdayaan dan pengembahan UMKM di Kabupaten Maros. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros menetapkan misinya untuk “Mewujudkan Maros sebagai Kabupaten Koperasi, Industri dan Perdagangan yang terkemuka di Sulawesi Selatan”. Berdasarkan visi tersebut Dinas menetapkan misinya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM, kelompok-kelompok usaha tradisional dalam lembaga bidang usaha, sehingga mampu mengolah usahanya dengan baik;
- b. Pengembangan koperasi yang tangguh sebagai sokoguru perekonomian daerah yang melibatkan Industri, Perdagangan dan UKM;
- c. Menggerakkan Pengusaha Kecil membentuk kelompok usaha berdasarkan Komoditi unggulan daerah melalui Subsidi kebutuhan dasar, Bantuan Kredit dan Bantuan Modal Kerja;
- d. Meningkatkan aktivitas dan kuantitas Industri dan Perdagangan untuk Pengembangan Kemitraan Usaha;
- e. Memberikan kemudahan-kemudahan di sektor Perizinan dalam rangka mengembangkan lembaga keuangan yang ada di daerah;
- f. Meningkatkan kemampuan keterampilan, daya saing Para Industri Rumah Tangga;
- g. Peningkatan/Pengembangan usaha agar dapat tercipta satu produk unggulan di setiap Kecamatan yang di kelola oleh Koperasi;
- h. Mewujudkan Kabupaten Maros sebagai Kabupaten Koperasi.

Aadapun sejumlah kebijakan pemberdayaan yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Maros di antaranya Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro Kecil Menengah (UMKM), dengan kegiatan Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan, Penyelenggaraan kontak bisnis produk usaha UMKM (Otonomi Award Produk UMKM), Penyusunan buku profil UMKM yang

berkualitas, dan Program Peningkatan Kapasitas UMKM Dalam Kemitraan dan Jaringan Usaha UMKM Antar Daerah.

4.2. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro pada Masa Pandemi di Sulawesi Selatan

4.2.1. Analisis Data Kabupaten Gowa

Motivasi utama para responden membuka usaha adalah sebagai mata pencaharian untuk menunjang ekonomi keluarga. Mayoritas responden menyatakan bahwa usahanya merupakan sumber pendapatan utama, sehingga sangat bergantung pada kelangsungan usahanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Untuk mengetahui Upaya Pemberdayaan apa saja yang pernah diberikan kepada atau diterima oleh pelaku usaha mikro, responden diajukan daftar pertanyaan terkait fasilitasi pemberdayaan berdasarkan jenis dan bentuknya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Perda 7/2019.

Tabel 4.2. Persepsi Responden Terhadap Adanya Kebijakan Pemberdayaan Usaha

No	Bentuk Pemberdayaan	Ada		Tidak Ada	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
1.	Fasilitasi permodalan	43	86%	7	14%
2.	Fasilitasi promosi dan pemasaran	26	52%	24	48%
3.	Fasilitasi Kemitraan	10	20%	40	80%
4.	Fasilitasi Pendampingan pengelolaan usaha	12	24%	38	76%
5.	Fasilitasi dukungan kemudahan memperoleh	11	22%	39	78%

	bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi				
6	Fasilitasi pengadaan barang	0	0%	50	100%
7.	Fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kemampuan lainnya yang dapat mendukung Pemberdayaan Usaha Kecil	0	0%	50	100%
8.	Fasilitasi pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar dalam dan luar negeri;	22	44%	28	56%
9.	Fasilitasi Perolehan Perizinan, Standardisasi, dan Sertifikasi	10	20%	40	80%
10.	fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi	0	0%	50	100%

Sumber: Data primer

Berdasarkan Tabel 2 tentang persepsi responden terhadap adanya kebijakan pemberdayaan dari pemerintah, ditemukan bahwa seluruh fasilitas pemberdayaan diterima secara tidak merata oleh pelaku usaha Mikro. Dari persebaran jenis fasilitasi yang ada, diketahui ada tiga bentuk pemberdayaan yang paling banyak diterima oleh masyarakat, yakni fasilitasi permodalan sebanyak 43 responden (86%), fasilitasi promosi dan pemasaran sebanyak 26 responden (52%), dan fasilitasi pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar sebanyak 22 responden (44%). Adapun bentuk pemberdayaan yang paling sedikit diterima oleh masyarakat adalah fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi (0%) dan pengadaan barang yang hanya 1 responden (2%).


Kemudian terhadap setiap bentuk fasilitasi yang diterima oleh responden, dilakukan analisis terhadap sejauh mana kebijakan pemberdayaan yang diberikan tersebut dapat membantu pelaku usaha mikro. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.3 mengenai Persepsi Masyarakat terhadap Bantuan Fasilitasi.

Tabel 4.3. Persepsi Masyarakat terhadap Bantuan Fasilitasi

No	Bentuk Pemberdayaan	Sangat Membantu	Cukup Membantu	Kurang membantu
		(Presentase)	(Presentase)	(Presentase)
1.	Fasilitasi permodalan	24%	68%	8%
2.	Fasilitasi promosi dan pemasaran	50%	50%	-
3	Fasilitasi Kemitraan	-	100%	-
4	Fasilitasi Pendampingan pengelolaan usaha	-	84%	16%
5	Fasilitasi dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi	-	100%	-
6	Fasilitasi Perolehan Perizinan, Standardisasi, dan Sertifikasi	5%	95%	-
7	Fasilitasi pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar dalam dan luar negeri; Standardisasi, dan Sertifikasi	15%	75%	-

Sumber: Data primer

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa untuk fasilitasi permodalan sebanyak 25% responden menyatakan bantuan yang diberikan sangat membantu usaha di masa pandemi, sedangkan 67% menyatakan cukup membantu. Hanya 8% saja yang menyatakan kurang membantu. Dari segi promosi dan pemasaran, 50% responden menyatakan sangat membantu dan sisanya menyatakan cukup membantu penjualan usaha mereka di masa pandemi ini. Selanjutnya sebanyak 67% responden menyatakan sangat bahwa Fasilitasi pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar sangatlah membantu usaha mereka, sedangkan sisanya sebanyak 33% responden merasa cukup terbantu. Berdasarkan temuan ini dapat dikatakan bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan terhadap usaha Mikro di Kabupaten Gowa sudah cukup



efektif.

Gambar 4.2. Bentuk Pemberdayaan yang diinginkan selama Pandemi (Gowa)

Kemudian, kepada responden juga diajukan pertanyaan mengenai kebijakan pemberdayaan apa yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro, dan perlu dimaksimalkan pelaksanaannya di masa pandemi.

Hasilnya mayoritas (84%) responden menjawab sangat membutuhkan fasilitas modal. Hal ini dikarenakan adanya penurunan omset penjualan selamat masa pandemi akibat dari sejumlah kebijakan yang membatasi mobilitas konsumen seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Disusul dengan fasilitasi pelatihan teknologi digitak untuk promosi dan pemasaran produk (11%), fasilitasi pameran perdagangan (6%).

4.2.2. Analisis Data Kota Makassar

Untuk mengetahui Upaya Pemberdayaan apa saja yang pernah diberikan kepada atau diterima oleh pelaku usaha mikro di kota Makassar, sebanyak 50 (lima puluh) responden diajukan daftar pertanyaan terkait jenis pemberdayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Perda 7/2019.

Tabel 4.4. Persepsi Responden Terhadap Adanya Kebijakan Pemberdayaan

No	Bentuk Pemberdayaan	Ada		Tidak Ada	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
1.	fasilitasi permodalan	37	74%	13	26%
2.	fasilitasi promosi dan pemasaran	0	0%	50	100%
3.	fasilitasi Kemitraan	0	0%	50	100%
4.	fasilitasi Pendampingan pengelolaan usaha	0	0%	50	100%
5.	fasilitasi dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi	0	0%	0	0%
6.	Fasilitasi pengadaan barang	7	14%	43	86%
7.	fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan	0	0%	50	100%

	kemampuan manajerial dan kemampuan lainnya yang dapat mendukung Pemberdayaan Usaha Kecil				
8.	Fasilitasi pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar dalam dan luar negeri;	1	2%	49	98%
9.	Fasilitasi Perolehan Perizinan, Standardisasi, dan Sertifikasi	31	62%	19	38%
10.	fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi	0	0%	50	100%

Sumber: Hasil olahan Data Primer

Berdasarkan Tabel 4 tentang persepsi responden terhadap adanya kebijakan pemberdayaan dari pemerintah, ditemukan bahwa seluruh fasilitas pemberdayaan diterima secara tidak merata oleh pelaku usaha Mikro. Dari persebaran jenis fasilitasi yang ada, diketahui ada 2 (dua) bentuk pemberdayaan yang paling banyak diterima oleh masyarakat, yakni fasilitasi permodalan sebanyak 37 responden (74%) dan fasilitasi Perizinan, standardisasi dan sertifikasi sebanyak 31 responden (62%). Adapun bentuk pemberdayaan lainnya seperti fasilitasi pelatihan, promosi dan pemasaran, kemitraan, pendampingan usaha dan fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi, kesemuanya belum pernah diterima oleh masyarakat (0%) baik dari pihak pemerintah maupun lembaga swasta ataupun perbankan.

Kemudian terhadap bentuk fasilitasi yang pernah diterima oleh responden, dilakukan analisis terhadap sejauh mana kebijakan pemberdayaan yang diberikan tersebut dapat membantu pelaku usaha

mikro. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3 mengenai Persepsi Masyarakat terhadap Bantuan Fasilitas.


Tabel 4.5. Persepsi Pelaku Usaha Kota Makassar terhadap Bantuan yang diterima

No	Bentuk Pemberdayaan	Sangat Membantu	Cukup Membantu	Kurang membantu
		(Presentasi)	(Presentasi)	(Presentasi)
1.	fasilitasi permodalan	3%	97%	-
2.	Fasilitas pengadaan barang	-	14%	86%
3.	Fasilitas pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar dalam dan luar negeri;	-	100%	-
4.	Fasilitas Perolehan Perizinan, Standardisasi, dan Sertifikasi	-	100%	-

Sumber: Hasil olahan Data primer

Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa untuk fasilitas permodalan sebanyak 3% responden menyatakan bantuan yang diberikan sangat membantu usaha di masa pandemi, sedangkan 97% menyatakan cukup membantu. Untuk fasilitas pengadaan barang, 14% responden yang menerima merasa sangat terbantu dan sisanya (86%) menyatakan cukup membantu usaha mereka di masa pandemi ini. Selanjutnya semua responden menyatakan bahwa Fasilitas pameran perdagangan cukup membantu usaha mereka. Sedangkan untuk fasilitas perizinan, standardisasi dan sertifikasi, responden yang menerima menilai cukup membantu. Berdasarkan temuan ini dapat dikatakan bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan terhadap usaha Mikro di Kota Makassar

hanya efektif membantu masyarakat dalam bentuk bantuan permodalan, pameran perdagangan, perizinan dan sertifikasi, namun kurang membantu dari segi fasilitasi pengadaan barang.



Gambar 4.3. Bentuk Pemberdayaan yang diinginkan selama Pandemi (Makassar)

Kemudian, kepada responden juga diajukan pertanyaan mengenai kebijakan pemberdayaan apa yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro, dan perlu dimaksimalkan pelaksanaannya di masa pandemi. Hasilnya mayoritas (82%) responden menjawab sangat membutuhkan fasilitas modal. Hal ini dikarenakan adanya penurunan omset penjualan selama masa pandemi akibat dari sejumlah kebijakan yang membatasi mobilitas konsumen seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Disusul dengan fasilitasi promosi dan pemasaran (10%), fasilitasi pelatihan (4%) dan sertifikasi atau perizinan (4%).

4.2.3. Analisis Data Kabupaten Maros

Untuk mengetahui Upaya Pemberdayaan apa saja yang pernah diberikan kepada atau diterima oleh pelaku usaha mikro, responden

diajukan daftar pertanyaan terkait jenis pemberdayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Perda 7/2019.

Tabel 4.6. Persepsi Responden Terhadap Adanya Kebijakan Pemberdayaan

No	Bentuk Pemberdayaan	Ada		Tidak Ada	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
1.	fasilitasi permodalan	44	88%	6	12%
2.	fasilitasi promosi dan pemasaran	3	6%	47	94%
3.	fasilitasi Kemitraan	4	8%	46	92%
4.	fasilitasi Pendampingan pengelolaan usaha	7	14%	43	86%
5.	fasilitasi dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi	3	6%	47	94%
6.	Fasilitasi pengadaan barang	0	0%	50	100%
7.	fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kemampuan lainnya yang dapat mendukung Pemberdayaan Usaha Kecil	2	4%	48	96%
8.	Fasilitasi pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar dalam dan luar negeri;	1	2%	49	98%
9.	Fasilitasi Perolehan Perizinan, Standardisasi, dan Sertifikasi	32	64%	18	36%
10.	fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi	1	2%	49	98%

Sumber: Hasil olahan Data primer

Berdasarkan Tabel 6 tentang persepsi responden terhadap adanya kebijakan pemberdayaan dari pemerintah, ditemukan bahwa seluruh fasilitas pemberdayaan diterima secara tidak merata oleh pelaku usaha Mikro. Dari persebaran jenis fasilitasi yang ada, diketahui ada dua bentuk pemberdayaan yang paling banyak diterima oleh masyarakat, yakni fasilitasi permodalan sebanyak 32 responden (64%). Adapun bentuk pemberdayaan yang paling sedikit diterima oleh masyarakat adalah fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan Fasilitasi pameran perdagangan yang masing-masing hanya diterima oleh 1 responden (2%). Bahkan untuk fasilitasi pengadaan barang, belum pernah didapatkan oleh seluruh responden.

Kemudian terhadap bentuk pemberdayaan yang diterima oleh responden, dilakukan analisis terhadap sejauh mana kebijakan pemberdayaan yang diberikan tersebut dapat membantu pelaku usaha mikro. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3 mengenai Persepsi Masyarakat terhadap Bantuan Fasilitasi.


Tabel 4.7. Persepsi Pelaku Usaha terhadap Bantuan Fasilitasi

No	Bentuk Pemberdayaan	Sangat Membantu	Cukup Membantu	Kurang membantu
		(Presentasi)	(Presentasi)	(Presentasi)
1.	Fasilitasi permodalan	11%	89%	-
2.	fasilitasi promosi dan pemasaran	-	100%	-
3.	fasilitasi Kemitraan	25%	75%	-
4.	fasilitasi Pendampingan pengelolaan usaha	29%	71%	-
5.	fasilitasi dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi	-	100%	-

6.	fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kemampuan lainnya yang dapat mendukung Pemberdayaan Usaha Kecil	-	100%	-
7.	Fasilitasi pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar dalam dan luar negeri;	-	100%	-
8.	Fasilitasi Perolehan Perizinan, Standardisasi, dan Sertifikasi	-	98%	2%
9.	fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi	-	100%	-

Sumber: Hasil olahan Data primer

Berdasarkan Tabel 7, dapat dilihat bahwa untuk fasilitasi permodalan, sebanyak 89% responden menyatakan bantuan yang



diberikan cukup membantu. Sisanya sebanyak 11% menilai sangat membantu usaha mereka di masa pandemi. Untuk fasilitasi kemitraan yang disediakan pemerintah, hanya 25% saja yang menyatakan sangat membantu dan 75% lainnya merasa cukup membantu. Dari segi pendampingan usaha 71% menyatakan cukup membantu, sisanya sebanyak 29% merasa sangat terbantu. Terhadap bentuk fasilitasi yang lain, semua responden merasa sudah cukup membantu. Berdasarkan temuan ini dapat dikatakan bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan terhadap usaha Mikro di Kabupaten Maros relatif cukup efektif dalam membantu pelaku usaha mikro.

Gambar 4.4. Bentuk Pemberdayaan yang diinginkan selama Pandemi (Maros)

Kemudian, kepada responden juga diajukan pertanyaan mengenai kebijakan pemberdayaan apa yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro, dan perlu dimaksimalkan pelaksanaannya di masa pandemi. Hasilnya mayoritas (78%) responden menjawab sangat membutuhkan fasilitas modal. Hal ini dikarenakan adanya penurunan omset penjualan

selamat masa pandemi akibat dari sejumlah kebijakan yang membatasi mobilitas konsumen seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Disusul dengan fasilitasi promosi dan pemasaran (11%), fasilitasi pelatihan (6%) dan administrasi perizinan (5%). Terkait dengan fasilitasi pameran, meskipun banyak diberikan kepada masyarakat dan dirasakan cukup membantu oleh pelaku usaha, namun tidak ditemukan kebutuhan dari responden, yang dikarenakan pada masa pandemi sangat tidak dimungkinkan untuk melakukan pameran semisal dalam bentuk festival kuliner.

4.2.4. Analisis Data Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan data yang diperoleh dari 150 responden yang merupakan pelaku usaha mikro di Provinsi Sulawesi Selatan, maka diperoleh hasil penerima fasilitasi permodalan yang dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 4.8. Persepsi Responden Terhadap Adanya Kebijakan Pemberdayaan

No	Bentuk Pemberdayaan	Ada		Tidak Ada	
		Presentase	%	Presentase	%
1.	fasilitasi permodalan	124	88%	26	12%
2.	fasilitasi promosi dan pemasaran	46	31%	104	69%
3.	fasilitasi Kemitraan	14	9%	136	91%
4.	fasilitasi Pendampingan pengelolaan usaha	19	13%	131	87%
5.	fasilitasi dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi	14	9%	136	91%

6.	Fasilitasi pengadaan barang	7	5%	143	95%
7.	fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kemampuan lainnya yang dapat mendukung Pemberdayaan Usaha Kecil	2	1%	148	99%
8.	Fasilitasi pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar dalam dan luar negeri;	24	16%	126	84%
9.	Fasilitasi Perolehan Perizinan, Standardisasi, dan Sertifikasi	73	49%	77	51%
10.	fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi	1	1%	149	99%

Sumber: Data primer


Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum, upaya pemberdayaan yang diterima oleh responden terdistribusi dengan jumlah yang tidak merata. Adapun fasilitasi permodalan menjadi model pemberdayaan yang paling banyak diterima oleh pelaku usaha mikro di Sulawesi selatan (88%). Disusul dengan fasilitasi Perolehan Perizinan, Standardisasi, dan Sertifikasi (49%), fasilitasi promosi dan pemasaran (31%), Fasilitasi pameran perdagangan (16%), fasilitasi Pendampingan pengelolaan usaha (13%), fasilitasi kemitraan dan fasilitasi dukungan dalam memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung proses produksi (9%), Fasilitasi pengadaan barang (5%), serta fasilitasi pelatihan dan pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan bentuk pemberdayaan yang paling jarang diterima pelaku usaha (1%). Distribusi pemberdayaan berdasarkan dari presentase yang paling tinggi hingga yang paling rendah, data dilihat pada grafik di bawah ini.



Berdasarkan rangkapan distribusi di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan Gambar 4.5. Bentuk Pemberdayaan Berdasarkan Frekuensi 1 di Sulawesi Tenggara. Terdapat kesenjangan yang jauh jika dibandingkan dengan bentuk pemberdayaan lain seperti fasilitasi pelatihan, baik dalam hal manajerial dan juga penggunaan teknologi informasi. Berdasarkan hasil *indepth interview* dan *focus group discussion* yang dilakukan bersama perwakilan Dinas Koperasi dan UMK, terungkap bahwa penyebab utamanya adalah keterbatasan anggaran. Selama ini pemerintah lebih banyak menerima bantuan dari pusat dalam bentuk dana yang harus didistribusikan pada pelaku usaha yang terdaftar. Namun untuk jenis pemberdayaan lain yang tidak kalah penting seperti bantuan peralatan atau fasilitas produksi, pendampingan usaha dan pelatihan, serta fasilitasi bagi sertifikasi dan standarisasi produk, dana yang tersedia tidak mencukupi. Sehingga ada keterbatasan yang besar dari segi intensitas penyelenggaraan kegiatan maupun dari cakupan peserta atau pelaku usaha yang menerima pemberdayaan.

Jika dikonstantir dengan data jenis pemberdayaan yang paling diinginkan masyarakat, fasilitasi permodalan menjadi bentuk

pemberdayaan yang paling diharapkan oleh pelaku usaha di masa pandemi (83%). Dengan demikian, ada kecocokan antara kebijakan yang



diberikan dengan keinginan dan harapan para pelaku usaha.


Gambar 4.6. Bentuk Pemberdayaan yang Paling diharapkan di masa pandemi

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap pelaku usaha, kebutuhan yang tinggi terhadap fasilitasi permodalan disebabkan adanya penurunan omset karena sepiunya pelanggan akibat pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial dan PPKM. Sedangkan kebanyakan pelaku usaha menjadikan usahanya sebagai mata pencaharian utama, sehingga sangat membutuhkan bantuan modal sekadar untuk dapat bertahan di masa pandemi. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), bahwa pemberlakuan kebijakan Pembatasan sosial berskala Besar (PSBB) pada tahun lalu telah menyebabkan lebih dari 30 juta unit UMKM berhenti beroperasi atau

bangkrut. Sedangkan selama masa PPKM Akumindo memproyeksikan terjadi penurunan omset 50-60%, khususnya pada sektor usaha makanan dan minuman (Rabbi, 2021).

Namun di sisi lain data tersebut juga memperlihatkan bahwa masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai aspek pengembangan usahanya. Hal ini terkonfirmasi dari keterangan sejumlah perwakilan Dinas Koperasi dan UMK kabupaten/kota yang menyatakan bahwa kebanyakan pelaku usaha masih bersifat pragmatis dengan semata-mata mengharapkan bantuan dana. Pelaku usaha cenderung tidak begitu antusias dalam mengikuti jenis-jenis pemberdayaan yang lain seperti pelatihan pembukuan, desain kemasan dan merk, atau pelatihan pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi seperti penggunaan sosial media dan transaksi penjualan berbasis online.

Adapun data penerimaan pemberdayaan berdasarkan lokusnya Sebagaimana dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.




Gambar 4.7. Distribusi Pemberdayaan Berdasarkan Lokus

Jika data pemberdayaan dikomparasikan dari masing-masing wilayah (Kabupaten Gowa, Kota Makassar, kabupaten Maros) maka dapat dilihat bahwa masing-masing kabupaten/kota memiliki kecenderungan yang mirip, yakni melakukan pemberdayaan yang terpusat pada bantuan modal. Kondisi ini merupakan hal yang dilematis. Sebab meskipun pelaku usaha mayoritas mengharapkan bantuan modal, namun kebijakan bantuan tersebut belum sejalan dengan arah kebijakan dari pemerintah pusat. Sebagaimana diketahui, bahwa fokus pemerintah dimasa pandemi adalah melakukan *economic recovery*. Upaya tersebut dilakukan untuk menolong jatuhnya perekonomian Indonesia agar kembali tumbuh. Sebelumnya, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana pemberdayaan UMKM pada tahun 2020 sebesar 123,46 triliun dari total anggaran bantuan sosial yang mencapai 695 triliun. Tujuan utamanya restrukturisasi kredit UMKM untuk memberikan kemudahan akses kredit dan penalangan bunga bagi para UMKM. Tahun 2021, upaya *recovery economy* dilanjutkan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemerintah menggelontorkan dana bantuan sosial yang lebih besar menjadi 699,4 triliun. Alokasi dana bantuan kepada UMKM di tahun 2021 meningkat sebesar 191,13 triliun.

Berdasarkan hal tersebut, anggaran yang dialokasikan untuk membantu pelaku usaha mikro seharusnya tidak hanya dipusatkan pada bantuan modal dalam bentuk dana *cash*, tetapi dalam bentuk lain seperti restrukturisasi kredit atau keringanan dan pembebasan bunga pinjaman. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak hanya sekedar menjadi lembaga penyaluran dana, tetapi dapat lebih inovatif dalam menyusun kebijakan pemberdayaan yang tepat guna bagi pelaku usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya di masa pandemi.

Terkait dengan persepsi pelaku usaha mikro di Sulawesi selatan terhadap upaya pemberdayaan yang diterima, secara umum dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.8. Persepsi Responden Terhadap Bentuk Pemberdayaan Yang Diterima

Berdasarkan data yang ada, secara umum responden merasa cukup terbantu dengan upaya pemberdayaan yang diterima. Terkecuali untuk jenis bantuan pengadaan barang dan fasilitas pendukung produksi (peralatan), dirasakan kurang membantu pelaku usaha dalam masa pandemi (86%). Bantuan dalam bentuk barang fisik, seperti kompor, oven, blender dan lain sebagainya dinilai masyarakat tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap usaha mereka. Berdasarkan keterangan dari sejumlah pelaku usaha, mereka mengaku sebenarnya telah memiliki peralatan yang cukup, namun tidak dapat untuk meningkatkan jumlah produksinya karena terbatasnya konsumen. Hal ini menyebabkan barang yang didapatkan dari bantuan pemerintah menjadi

tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Lebih lanjut, sebagian responden (45%) menilai bantuan di bidang promosi dan pemasaran sangat membantu usaha mereka untuk bertahan di masa pandemi. Jumlah ini lebih banyak dari pada pemberdayaan dalam bentuk permodalan, dimana hanya 15% responden yang merasa sangat terbantu. Sayangnya, dari segi frekuensi distribusinya, tidak banyak pelaku usaha yang menerima jenis pemberdayaan ini dari pemerintah.

4.2.5. Analisis Efektivitas Kebijakan Pemerdayaan Usaha Mikro Di Sulawesi Selatan

Potret upaya pemberdayaan yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan UMK di Sulawesi Selatan belum terimplementasi dengan efektif dan maksimal, yang dibuktikan dengan masih banyaknya bentuk pemberdayaan yang belum dilaksanakan atau diterima oleh pelaku usaha, meskipun secara umum, pemberdayaan tersebut dinilai cukup membantu pelaku usaha di masa pandemi. Perda sendiri merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum, untuk itu analisis terkait implementasi pemberdayaan yang ada perlu dianalisis dalam sudut pandang efektivitas hukum. Analisis efektivitas ini mengacu pada teori dari Friedmann yang disempurnakan oleh Soerjono Sokanto perihal faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum yang terdiri atas lima faktor yakni faktor Substansi hukum, faktor aparatur penegak hukum (pemerintah), faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

1. Faktor Substansi Hukum

Pada dasarnya suatu kebijakan hukum yang ideal adalah hukum yang dapat memenuhi tiga tujuan hukum sebagaimana yang dikemukakan

oleh Gustav Radbruch: Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Hambali, Ramadani & Djanggih, 2021). Aspek kepastian hukum menekankan agar hukum tersebut wajib dijalankan oleh pihak pemerintah dan aparaturnya, serta dipatuhi oleh pihak masyarakat. Aspek kepastian hukum juga penting untuk menjamin agar tidak terjadi kekosongan hukum atau perbuatan yang sewenang-wenang. Dari sisi kepastian hukum, kebijakan pemberdayaan usaha yang tertuang dalam Perda Provinsi Sul-Sel Nomor 7 tahun 2019, berfungsi sebagai legitimasi atau payung hukum (*umbrella act*) bagi pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro dan kecil di Sulawesi selatan. Dengan demikian, pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota memiliki dasar normatif-yuridis dalam menjalankan kebijakan pemberdayaan di lapangan.

Namun demikian, substansi yang tertuang dalam perda tersebut belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dalam implementasi kebijakan pemberdayaan. Dari sisi kepastian hukum bagi aparatur pemerintah, Perda yang ada belum memberikan kejelasan bagi tata laksana kebijakan. Hal ini disebabkan tidak adanya petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan yang seharusnya segera diatur di dalam peraturan gubernur. Meski sudah ada pasal provisi di dalam perda yang memerintahkan penyusunan peraturan gubernur, namun hingga saat laporan penelitian ini disusun, pedoman teknis yang dimaksud belum ada. Absennya aturan teknis ini menyebabkan upaya pemberdayaan menjadi tidak maksimal pada tataran pelaksanaannya. Dimana hal ini diakui sendiri oleh sejumlah aparatur pemerintah dari Dinas Koperasi dan UMK di level kabupaten/kota dalam wawancara dan diskusi kelompok terfokus (FGD).

Di samping itu, substansi Perda Nomor 7 Tahun 2019 juga tidak memuat koordinasi tugas dan kewenangan yang jelas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga kebijakan dan pelaksanaan pemberdayaan cenderung dijalankan sendiri-sendiri dan kurang terkordinasi. Disamping itu, belum ada ketentuan yang jelas dalam hal teknis pembagian tugas misalnya siapa pihak yang bertanggung jawab dalam membina Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan upaya pemberdayaan dan pendampingan. Belum lagi jika berbicara pada aspek pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, padahal terdapat ketentuan dalam perda yang menekankan adanya sinergitas antar unsur pemerintah daerah.

Kepastian hukum juga menghendaki bahwa aturan-aturan yang ada dalam hukum tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan konsekuen (Siregar, 2018). Dari sisi ini, Perda nomor 7 Tahun 2019 masih memiliki daya mengikat yang lemah bagi pemerintah daerah, sebab tidak ada konsekuensi langsung bagi aparat pemerintah yang tidak menjalankan upaya pemberdayaan yang ada di dalam perda. Meskipun ada penekanan bahwa upaya pemberdayaan tersebut wajib dilaksanakan. Sejumlah kelemahan dari aspek kepastian hukum ini, pada akhirnya berimplikasi pada aspek keadilan dan kemanfaatan yang diterima oleh masyarakat. Hal ini berdasarkan temuan data di lapangan yang menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak terdistribusi secara baik dan merata kepada pelaku usaha Mikro dan Kecil di sektor kuliner. Padahal, aspek kepastian hukum mengharuskan agar suatu hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan (Theo, 1982). Tanpa nilai kepastian, suatu kebijakan hukum akan kehilangan

makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang” (Wantu, 2007).

Kedepannya perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan. Antara lain dengan menyesuaikan materi muatan Perda Provinsi Sulsel dengan mengacu pada ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya dengan aturan turunannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik menurut Adolf Merkel adalah peraturan yang dapat berfungsi seperti “dua wajah”. Adapun fungsi yang dimaksudkan oleh Merkel bahwasanya peraturan tersebut materi muatannya harus berdasar dari aturan yang lebih tinggi, dan menjadi dasar bagi aturan lain yang berada di bawahnya. Dengan terbitnya PP terkait pemberdayaan UMKM, maka sejumlah substansi Perda Nomor 7 tahun 2019 yang masih berdasar pada UU UMKM tahun 2008 menjadi tidak relevan lagi dan tidak meng-cover sejumlah aspek baru yang dibutuhkan, dengan demikian perlu segera dilakukan revisi atau pembaharuan kebijakan.

2. Faktor Aparatur Pemerintah

Sebagaimana dikemukakan oleh Jimmly Asshidiqie (2012) ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, elemen tersebut antara lain : (1) aspek kelembagaan beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (2) budaya kerja yang terkait dengan aparturnya, termasuk mengenai kesejahteraan; dan (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara

simultan, sehingga proses penegakan hukum dapat diwujudkan secara nyata.

Pada dasarnya setiap aparat pemerintah dari masing-masing kabupaten-kota telah memiliki etos kerja yang baik dan semangat yang kuat dalam memajukan dan mengembangkan UMK di wilayahnya. Masing-masing juga memiliki kendala dan hambatan yang berbeda dalam menjalankan upaya pemberdayaan UMK. Sejumlah hambatan tersebut mencakup keterbatasan anggaran dan jumlah sumber daya manusia. Selain itu, kondisi pandemi COVID-19 juga mempengaruhi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan, setidaknya dari segi skala kegiatan dan jumlah peserta penerima. Hal lain yang disampaikan adalah masalah sinkronisasi peraturan yang kadang membingungkan aparat pemerintah untuk mengambil kebijakan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, salah satu kelemahan terbesar dari aparat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Sulawesi selatan adalah ketersediaan data. Sejumlah dinas Koperasi dan UMK belum memiliki data yang lengkap, akurat dan terklasterisasi mengenai pelaku UMK di wilayahnya. Selain itu, program pemberdayaan yang telah dijalankan selain bantuan modal, juga tidak terdata secara baik, termasuk mengenai *output* dan *outcome* dari program pemberdayaan yang telah dilakukan. Dengan demikian, selain tidak terdata dengan pendekatan klasterisasi yang tepat, kebijakan pemberdayaan yang telah diberikan pada akhirnya tidak terukur dengan baik.

3. Faktor Sarana

Sejumlah hasil riset menunjukkan bahwa pembangunan sarana memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan UMK (Harsono, 2012). Faktor sarana mencakup fasilitas pendukung untuk

mencapai tujuan kebijakan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik seperti Gedung, perlengkapan dan peralatan. Secara umum dari sisi infrastruktur, aparat pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota telah memiliki organ Dinas Koperasi dan UMK masing-masing dengan Gedung perkantoran yang cukup memadai. Meskipun demikian, upaya untuk memajukan dan mengembangkan usaha masyarakat merupakan urusan yang kompleks.

Salah satu hal yang dirasakan masih menjadi kelemahan di Sulawesi selatan adalah belum ada suatu bangunan pemerintah maupun bangunan non pemerintah yang dapat dijadikan pusat untuk UKM di Sulsel. Padahal keberadaan lokasi sentra UMKM sangat strategis sebagai pusat informasi seputar UKM yang ada di Sulawesi Selatan, mempermudah masyarakat dan wisatawan dalam mencari produk UKM, serta sarana pengembangan dan pelatihan pelaku UKM. Sentra UKM dapat menjadi stimulan dan fasilitas dalam membantu para pelaku UKM dalam mengembangkan usahanya. Apalagi jika fasilitas tersebut didesain dengan arsitektural khusus yang mampu menampilkan karakter/budaya setempat sembari merespon perkembangan jaman ke arah yang lebih modern.



Gambar 4.9. Contoh Gedung Sentra UKM di Kota Surabaya

Dalam konteks pengembangan UKM, strategi sentra, telah menjadi salah satu topik akademik yang menarik belakangan, terutama pada dekade 1980-an, misalnya merujuk pada keberhasilan pengalaman pengembangan sentra-sentra UKM di beberapa negara Eropa, khususnya Italia. Di subsektor-subsektor tertentu, seperti sepatu, tas kulit, mebel, makanan, dan alat-alat musik, dimana UKM dominan, mereka terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu dengan membentuk sentra-sentra (Purwanegara, 2020). Kedepannya akan lebih baik lagi jika pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota bersinergi dengan pihak swasta dalam menyediakan fasilitas dan sarana/prasarana bagi sentra UMK di masing-masing kabupaten/kota. Gedung sentra UMK ini tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai pusat penjualan produk, tetapi juga galeri maupun pusat pelatihan.

4. Faktor Masyarakat

Partisipasi dan umpan balik (*feedback*) dari masyarakat terhadap setiap kebijakan menjadi unsur yang penting terhadap keberhasilan dan penyempurnaan suatu kebijakan. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan sejumlah pelaku usaha mikro di Sulawesi selatan, hampir sebagian besar responden menyatakan tidak mengetahui adanya Perda Nomor 7 Tahun 2019. Selain itu, para pelaku usaha mikro pada umumnya berlatar belakang Pendidikan rendah, sehingga berimplikasi pada minimnya pengetahuan dalam aspek pengelolaan dan pengembangan usaha. Sejumlah hasil penelitian lain juga menggambarkan bahwa persoalan tingkat pendidikan pelaku UMKM sangat berkorelasi dengan kemampuan mereka memanfaatkan teknologi

informasi sebagai sarana pendukung pengelolaan UMKM (Saleh & Hadiyat, 2016).

Minimnya pengetahuan misalnya dalam aspek manajerial seperti pembukuan, pengurusan izin, pengemasan, desain merk, promosi dan periklanan, dan lain sebagainya. Dalam diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan sejumlah perwakilan Dinas dan pihak terkait yang membidangi UMKM di Sulawesi Selatan, salah satu pemerhati dan fasilitator usaha mikro dan kecil, Ratna, misalnya menuturkan tentang sulitnya mengubah *mind set* pelaku usaha. Lebih lanjut, ia menjelaskan:

“Sebenarnya sejumlah kegiatan telah dilaksanakan untuk memfasilitasi pelaku usaha, namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha. Pada beberapa kegiatan pelatihan terkait digitalisasi, sejumlah peserta tidak mampu mempraktikkan materi, sehingga saya terpaksa meminta mereka untuk menghubungi keluarganya yang dapat mendampingi, misalnya anaknya yang sekolah dan memiliki pengetahuan dasar untuk memakai komputer.”

Hal yang sama disampaikan oleh perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Maros pada forum FGD, bahwa rendahnya sumber daya manusia pelaku usaha mikro baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Di samping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi kelompok terfokus (FGD) juga terungkap bahwa program pemberdayaan yang bernuansa digitalisasi misalnya, masih memiliki tingkat akseptabilitas yang rendah

di kalangan pelaku usaha mikro disebabkan minimnya penguasaan komputer dan smartphone. Padahal sejumlah riset menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM (Dewi & Utari, 2014). Artinya semakin modern teknologi yang digunakan, maka pendapatan UMKM yang diterima juga akan semakin meningkat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Malik Faisal, misalnya mengatakan UMKM di Sulsel yang memanfaatkan layanan digital perbankan baru sekitar 96.000 UMKM. Jumlah itu hanya 8 persen dari total 1,2 juta unit UMKM yang tersebar di 24 kabupaten/kota. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi implementasi pemberdayaan di lingkup masyarakat Sulawesi selatan.

5. Faktor Budaya

Faktor rendahnya Pendidikan sedikit banyak juga berpengaruh pada kebiasaan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro. Sejumlah aparatur pemerintah daerah dan fasilitator pemberdayaan UMK dalam diskusi kelompok terfokus (FGD) misalnya mengeluhkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk memperbaharui wawasan dan pengetahuannya tentang pengembangan usaha. Masih banyak pelaku usaha mikro, yang bersikap apatis dan tidak serius dalam merespon upaya pemberdayaan dari pemerintah, khususnya dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang berbasis teknologi informasi. Sejumlah aparatur dinas UMK dan akademisi yang berperan sebagai pendamping pelaku usaha juga mengeluhkan budaya pragmatis dari sebagian pelaku usaha yang lebih tertarik dengan bantuan pendanaan dibanding pelatihan kewirausahaan.

Fakta di atas selaras dengan hasil temuan dari Yohanes Rante, bahwa budaya etnis masyarakat pada dasarnya tidak berdampak pada

kinerja UMK agribisnis di Papua, namun budaya konsumtif masyarakat telah mampu menjadikan pengusaha yang dulunya produktif menjadi tidak berdaya (Rante, 2010). Sebaliknya, budaya kreatif dari diri pelaku usaha akan menghasilkan produk dan system manajemen yang mempunyai daya saing tinggi (Hendrawan, Kuswantoro & Sucahyawati, 2019). Hanya saja, sebagian pelaku usaha Mikro dan Kecil seringkali lebih mementingkan kebutuhan sesaat (jangka pendek) seperti imbalan uang dan subsidi modal dibandingkan dengan berinvestasi pada aspek kewirausahaan atau pelatihan teknologi informasi yang memiliki dampak jangka panjang bagi pertumbuhan usaha. Hal ini dibuktikan dari hasil survei terhadap responden tentang bantuan yang paling dibutuhkan di masa pandemi, dimana hampir Sebagian besarpelaku usaha (83%) menginginkan bantuan dalam bentuk modal.

4.3. Reformulasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Memaksimalkan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil di Sulawesi Selatan

Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki dasar hukum dalam mengatur upaya pemberdayaan terhadap UMKM, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil (Perda 7/2019). Pilihan kebijakan dalam bentuk Perda ini merupakan keputusan yang tepat, sebab eksistensi peraturan daerah merupakan perwujudan dari prinsip otonomi dalam mengurus dan mengatur rumah tangga daerahi. Selain itu, baik UU UMKM maupun PP UMKM juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan UMKM. Keberdaan perda

provinsi ini seharusnya juga dapat menjadi payung hukum dan rujukan bagi pembentukan aturan derivatif seperti peraturan gubernur dan peraturan daerah di tingkat kabupaten/kota.

Meskipun demikian, berdasarkan analisis normatif, terdapat sejumlah catatan terhadap substansi Perda 7/2019. Pertama, dari sisi materi muatannya, perda ini hanya melingkupi jenis usaha koperasi dan usaha kecil saja. Tidak ditemukan pengaturan atau rumusan pasal mengenai usaha mikro selain dalam Bab I ketentuan umum. Dengan demikian upaya pemberdayaan pada dasarnya tidak melingkupi usaha mikro. Terhadap hal ini, tidak ditemukan penjelasan di dalam perda tersebut mengapa usaha mikro tidak dimasukkan sebagai subyek di dalam perda 7/2019 bersama dengan usaha kecil. Padahal pada Bagian ketentuan umum, Pasal 1 angka 30 dijelaskan bahwa istilah Pelaku Usaha yang ada di dalam perda tersebut mengacu pada “..setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Daerah atau melakukan kegiatan dalam Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.” Dengan demikian terdapat kontradiksi antara pengertian pelaku usaha yang mencakup kegiatan usaha mikro, dengan cakupan usaha yang justru tidak memasukkan usaha mikro.,

Secara eksplisit disebutkan dalam BAB konsideran bahwa pengelolaan koperasi lintas kabupaten/kota dan pemberdayaan Usaha Kecil merupakan kewenangan Provinsi sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diasumsikan bahwa alasan tidak dimasukkannya usaha

mikro dalam Perda Provinsi Sulsel adalah disebabkan Batasan kewenangan Provinsi yang harus bersifat lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UU Pemerintahan Daerah. Meskipun demikian, timbul pertanyaan bagaimana jika suatu Usaha melakukan kegiatan yang bersifat lintas Kabupaten namun ternyata masih berada dalam kategori usaha mikro? Terlebih, tidak ada provisi dalam perda ini yang menyatakan usaha mikro menjadi kewenangan siapa, apakah di delegasikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Padahal, dalam ketentuan Pasal 4 dinyatakan bahwa Perda 7/2019 dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam mengembangkan usaha berdasarkan demokrasi ekonomi yang menghormati persamaan hak dan kewajiban dalam berusaha. Hal ini jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi pelaku usaha yang masuk dalam kriteria usaha mikro.

Kedua, secara formil penyusunan Perda ini masih mengacu pada UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dan belum mengantisipasi terbitnya UU Cipta kerja yang disahkan setahun setelahnya. Perubahan kriteria Usaha mikro, kecil dan menengah, baik dari sisi kekayaan bersih/modal usaha (asset) dan keuntungan (omset) sangat signifikan kenaikannya. Pada kasus usaha mikro, naiknya kriteria tersebut dari kekayaan bersih hanya 50 juta ke modal usaha maksimal 1 milyar rupiah jelas menambah cakupan dan jumlah usaha yang masuk dalam kategori usaha mikro. Dengan tidak diaturnya usaha mikro dalam perda 7/2019, berimplikasi pada semakin banyaknya pelaku usaha di wilayah Sulawesi Selatan yang tidak mendapatkan jaminan dan kepastian dari sisi perlindungan, pendampingan dan pemberdayaan.

Ketiga, Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Pendampingan Usaha, Dinas diamanatkan untuk menyusun dan menerbitkan pedoman kegiatan Pendampingan Usaha yang dapat dijadikan rujukan oleh Dunia Usaha dan lembaga pelatihan. Lebih lanjut Ayat (3) kemudian menyatakan “Ketentuan mengenai pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur”. Namun demikian, hingga saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum menerbitkan peraturan gubernur sebagaimana yang dimaksud. Hal ini berpotensi untuk menghambat teknis kegiatan pemberdayaan, baik yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, maupun oleh pemerintah Kabupaten/kota yang pasti sangat membutuhkan pedoman teknis tersebut. Utamanya pada saat seperti sekarang dimana pelaku usaha mikro banyak terdampak oleh pandemi COVID-19, sehingga upaya pemberdayaan perlu diintensifkan pelaksanaannya.

Keempat, bahwa Perda 7/2019 disusun saat sebelum Pandemi COVID-19 muncul di Indonesia. Hal ini menyebabkan materi muatannya secara umum belum mengantisipasi beban ekonomi dan masalah kesehatan sebagai dampak Pandemi yang cukup memukul para pelaku usaha, khususnya usaha dalam skala mikro yang sangat bergantung pada pendapatan harian. Hal ini tentu bukan kesalahan dari pemerintah sebagai penyusun aturan, namun menjadi suatu alasan kuat untuk melakukan reformulasi agar dapat mengakomodasi kondisi dan kebutuhan saat ini.

4.3.1. Gagasan Kebijakan dalam Memaksimalkan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Di Sulawesi Selatan

Hasil analisis terhadap data primer menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan UMK di Sulawesi Selatan belum terimplementasi dengan efektif yang disebabkan oleh sejumlah faktor seperti substansi hukum yang belum jelas dan belum menjamin kepastian hukum, faktor aparatur pemerintah daerah yang minim dari segi jumlah SDM maupun anggaran, faktor belum adanya sarana pendukung, faktor rendahnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat, serta faktor budaya pragmatis dari pelaku usaha. Berdasarkan hal tersebut, perlu dirumuskan sejumlah gagasan terkait bentuk kebijakan pemberdayaan yang tepat guna dalam rangka memaksimalkan pengembangan UMK kedepannya. Upaya perumusan kebijakan untuk mengoptimalkan pemberdayaan UMK mengacu pada data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner, wawancara dan hasil *focus group discussion*, yang dipadukan dengan analisis terhadap data sekunder berupa literatur, peraturan perundang-undangan, dan sejumlah laporan penelitian. Berdasarkan data yang ada, terdapat sejumlah kebijakan fasilitasi yang perlu dioptimalkan, di antaranya kebijakan fasilitasi sertifikasi halal, fasilitasi teknologi tepat guna, fasilitasi digitalisasi UMK, fasilitasi inkubasi usaha mikro dan kecil, dan fasilitasi akses biaya dan intensif.

1. Optimalisasi Kebijakan Fasilitasi Sertifikasi Halal

Berdasarkan temuan di lapangan melalui penyebaran kuesioner, terlihat bahwa fasilitasi sertifikasi menjadi salah satu bentuk pemberdayaan yang belum optimal pelaksanaannya. Hal ini turut diakui oleh salah satu peserta *focus group discussion* dari unsur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Maros. Terungkap bahwa salah satu tantangan bagi usaha mikro dan kecil untuk memasarkan produk di sektor retail ialah sertifikasi halal. Sedangkan untuk pemerintah Kota Makassar,

saat ini sedang melakukan penyusunan Peraturan Walikota, dimana fasilitasi sertifikasi halal menjadi salah satu ruang lingkup pengaturannya. Lebih lanjut diungkapkan dalam *focus group discussion* bahwa tantangan sertifikasi halal dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan tentang urgensi produk makanan halal, pemahaman tentang tata cara produksi makanan halal berdasarkan peraturan, pemahaman tentang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal, upaya memperoleh sertifikasi halal, keterkaitan sertifikat halal dengan potensi penjualan, dan sosialisasi sertifikasi halal. Di samping itu, biaya sertifikasi halal dinilai masih memberatkan pelaku usaha mikro.

Tantangan sertifikasi halal yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro dan kecil berhubungan erat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Melalui kesepakatan para pembentuk undang-undang, muncul gagasan untuk menggeser ketentuan sertifikasi halal, yang semula bersifat sukarela, (*voluntary*) bagi pelaku usaha, berubah menjadi wajib (*mandatory*) (Warto, & Samsuri, 2020). Bertolak pada hal ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan kewenangan dalam undang-undang pemerintahan daerah dapat merumuskan kebijakan berupa pengalokasian anggaran untuk sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil. Adapun bagi usaha mikro, optimalisasi sertifikat halal secara berkesinambungan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, namun dengan kebijakan pengawasan dan evaluasi dari pemerintah provinsi.

Selanjutnya dalam fungsi pengawasan pemerintah Provinsi terhadap pemerintah Kabupaten/Kota, dilakukan dengan mendorong kolaborasi. Dalam diskusi kelompok terfokus (FGD), salah satu masalah internal UMK yang disinggung adalah minimnya kualitas SDM yang

dimiliki, termasuk rendahnya kesadaran hukum yang menyebabkan rasa malas dan tidak antusias terhadap kebijakan yang diberlakukan. Padahal, konsep halal menjadi penting karena menjadi bagian dari merek dalam berkomunikasi, bahkan lebih dari itu, kata halal telah menjadi bagian dari sistem kepercayaan, kode etik-moral, dan gaya hidup konsumen muslim dalam kehidupan sehari-hari (Djakfar & Isnaliana, 2021).



Gambar 4.10. Alur Pendampingan Berkelanjutan Sertifikasi Halal

Hal ini dapat dinatisipasi dengan menyusun program perekrutan kader halal yang dibekali pengetahuan tentang keseluruhan aspek pengurusan sertifikasi dari hulu ke hilir. Selanjutnya para kader bertugas melakukan pendampingan, edukasi, dan sosialisasi terhadap pelaku UMK. Termasuk bimbingan teknis dan pendaftaran sertifikat halal kepada pelaku usaha yang membutuhkan.

2. Kebijakan Fasilitasi Teknologi Tepat Guna

Tidak hanya diperhadapkan dengan tantangan sertifikasi halal, pelaku usaha kerap kali menghadapi persoalan terkait jumlah produksi yang menjadi prasyarat untuk memasuki pasar retail. Sebagaimana

diungkapkan oleh peserta FGD, bahwa salah satu akar masalah tersebut berkenaan dengan belum adanya teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan kapasitas produksi, khususnya bagi pelaku usaha mikro. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan nilai jual dari suatu produk melalui teknologi pengemasan yang menarik. Dari hasil diskusi kelompok terfokus, disimpulkan juga bahwa persoalan produksi kurang tepat jika diselesaikan melalui penerapan/penggunaan mesin-mesin yang berteknologi mutakhir/canggih, melainkan lebih tepat jika dijawab melalui penerapan teknologi tepat guna. Hal ini dikarekarena biaya investasi untuk penerapan teknologi tepat guna relatif murah dan tidak memerlukan ilmu pengetahuan yang terlalu tinggi dari segi penguasaan teknologi.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan Dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna, menjelaskan bahwa Teknologi tepat guna (TTG) merupakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup. Selanjutnya dalam instruksi ketiga belas, menyebutkan bahwa Gubernur wajib melakukan: a. fasilitasi pelaksanaan kebijakan penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna; b. koordinasi pengembangan teknologi tepat guna antar Kabupaten/Kota; c. kerjasama pengembangan teknologi tepat guna; d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna di wilayahnya. Lebih lanjut instruksi keempatbelas juga mengamanatkan kepada Bupati/Walikota untuk melakukan: a. pelaksanaan program penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna; b. memfasilitasi penguatan

kelembagaan pelayanan teknologi dalam penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna; c. kerjasama dengan lembaga lain dalam penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna.


Meskipun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak memiliki kewenangan langsung terhadap usaha di level mikro, pemerintah tetap dapat menyusun serangkaian kebijakan untuk memastikan terlaksananya fasilitasi teknologi tepat guna bagi pelaku usaha. Hal ini dilakukan melalui penguatan fungsi pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi dapat mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi teknologi tepat guna bagi usaha mikro melalui kerja sama pemerintah dengan berbagai pihak, khususnya universitas melalui kolaborasi riset untuk menciptakan dan mengembangkan teknologi berbasis kebutuhan para pelaku usaha.

Kebutuhan akan teknologi tepat guna bagi usaha mikro, juga telah digunakan di daerah lainnya dalam menjawab permasalahan efektivitas dan efisiensi proses produksi. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Lieli dkk, bahwa model adopsi inovasi teknologi pada UMK pengrajin tempe di Kota Salatiga mampu meningkatkan efisiensi yang memberikan dampak berupa peningkatan daya saing usaha (Suharti, Sugiono & Purwati, 2013). Penerapan teknologi produksi makanan olahan untuk usaha kecil menengah di Kota Bandung mampu mengatasi permasalahan produksi yang dihadapi UMK, meningkatkan jumlah produksi dan bekerja secara efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku UKM khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya (Cahyono, dkk, 2020). Penerapan teknologi tepat guna juga terbukti dapat meningkatkan 50% kuantitas produksi pada usaha mikro

gula semut, bahkan mampu menghemat biaya sewa mesin *sealer* dan efisiensi dalam proses pengemasan (Pratama, Wisdaningrum, & Nugrahani, 2020).

Dikemukakan oleh Kepala Bidang Usaha Kecil dan Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan bahwa bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan upaya penyediaan teknologi tepat guna, adalah upaya pencerahan untuk mengubah pola pikir (*mindset*) melalui serangkaian program pendampingan dan pembinaan. Perlu ditegaskan upaya tersebut wajib dijalankan agar tidak terjadi pemberian fasilitasi, namun tidak memberikan dampak yang diinginkan. Teknik pencerahan atau transfer pengetahuan harus mendapat perhatian khusus, artinya metodenya tidak hanya sekedar transfer pengetahuan dalam ruangan sebagaimana lazimnya, tapi juga memanfaatkan teknologi informasi dan internet (daring).

Ke depannya, mesti disusun suatu program pemberdayaan dalam bentuk pelatihan, pendampingan dan pembinaan yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja, sehingga dampak yang dihasilkan juga akan lebih besar. Adapun alur kebijakan pemberdayaan tersebut dapat dilihat dalam bagan dan penjelasan berikut.



Gambar 4.11. Alur Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna Bagi UMK

Bagan alur di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) identifikasi kebutuhan dimaksudkan untuk mengetahui kapasitas produksi usaha mikro dan kecil dan jangkauan pemasaran untuk menentukan rencana kapasitas maksimum hasil yang dapat dikembangkan pada mesin yang akan dibuat atau dikembangkan;
- b) setelah teridentifikasi kebutuhan, menjadi dasar pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota merencanakan dan melakukan penganggaran setiap tahun dengan memperhatikan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- c) Informasi komprehensif dan detail dijadikan acuan dalam pembuatan dan pengembangan desain perancangan kapasitas produksi;
- d) mesin yang telah dibuat selanjutnya melalui proses pengujian baik secara internal pembuat mesin dan juga masyarakat untuk menilai kelayakan suatu mesin;
- e) agar mesin dapat digunakan dibutuhkan sosialisasi tentang penggunaan melalui tatap muka secara langsung maupun secara daring, dilanjutkan serah terima mesin;
- f) sosialisasi berisikan pengenalan secara umum harus disertai pelatihan dan pendamping untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan harapan tahap tersebut sebagai media memaksimalkan penggunaan teknologi tepat guna;
- g) menghindari terjadinya fenomena pemberian bantuan barang tidak termanfaatkan secara maksimal, maka kepada seluruh penerima bantuan terus dilakukan monitoring dan evaluasi. Pemerintah Kabupaten/Kota atas hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi setiap enam bulan sekali berbasis daring.

3. Kebijakan Fasilitasi Digitalisasi UMK

Gagasan pentingnya kebijakan fasilitasi digitalisasi bagi UMI bertolak pada data yang diperoleh melalui instrumen kuesioner dan pembahasan dalam diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*). Sebagaimana statistik yang telah disajikan pada bagian pembahasan sebelumnya, tampak bahwa fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi bentuk pemberdayaan yang paling rendah presentasinya. Hal ini sejalan dengan temuan dari riset *Delloite Access Economics* yang menunjukkan sejumlah hambatan dalam transformasi digital bagi UMKM di Indonesia. Sebanyak 36% UMKM di Indonesia masih menggunakan metode pemasaran konvensional dan hanya 18% UMKM yang dapat menggunakan media sosial dan website untuk mempromosikan produknya. Hanya 16.16% UMKM di luar Pulau Jawa yang benar-benar memanfaatkan pemasaran digital. (cips-indonesia.org, 2020). Padahal, UMK perlu mengadopsi digitalisasi untuk menjaga produktivitas dan mempertahankan pendapatan mereka di tengah Covid-19. Penetrasi penjualan digital bisa menjadi strategi utama karena dapat memperluas jangkauan pasar dan mempromosikan produk mereka di tengah pembatasan sosial dan jam operasi.

Pada *focus group discussion* berkaitan dengan fasilitasi digitalisasi perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menuturkan untuk Kabupaten Maros sudah membangun kerja sama dengan pihak Telkomsel berupa metode pembayaran secara online. Selanjutnya, disampaikan oleh Mutmainnah selaku perwakilan pelaku usaha mikro Kota Makassar sekaligus pendamping kelompok usaha mandiri, bahwa usaha mikro sebenarnya dapat bertahan dengan lebih baik di masa pandemi andai saja mereka mampu menyesuaikan diri dengan teknologi. Akan tetapi, hampir

sebagian besar pelaku UMK kurang memiliki kemampuan dan kemauan dalam menguasai teknologi seperti akses rekening, maupun *mobile banking*. Selain itu, banyak pelaku usaha yang belum bisa memanfaatkan sosial media sebagai media pemasaran, sehingga rawan mengalami penipuan. Para pelaku UMK ini juga kurang responsif terhadap kondisi sekitar lingkungannya di mana mereka belum bisa membaca segmentasi pasar yang ada di sekitar mereka.

Hal yang sama disampaikan oleh perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Maros pada forum FGD, bahwa rendahnya sumber daya manusia pelaku usaha mikro baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Di samping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

Terbatasnya sarana dan prasarana usaha dan minimnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usaha. Di samping itu, terbatasnya akses pasar menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional. Selain itu, pelaku UMK di sektor makanan dan minuman juga diperhadapkan dengan lemahnya strategi pemasaran. Khususnya pelaku usaha kategori ibu-ibu (informal) yang belum memiliki pengetahuan pemasaran produk berbasis digital. Kerjasama ini seperti mencakup sinergitas kemitraan dengan perusahaan penyedia layanan jasa pemasaran

(*marketplace*) misalnya Gofood, GrabFood, dan SophieFood. Untuk bergabung dengan *market place*, salah satu persyaratan wajib ialah mengintegrasikan sistem pembayaran berbasis elektronik atau transfer bank, *e-wallet* (Ovo, Dana, dan lainnya). Dengan kata lain, pelaku usaha mikro wajib memiliki rekening tabungan dan memiliki pengetahuan penggunaan *mobile banking*.

Konsep *Digital Marketing* dapat membantu pelaku usaha dalam mempromosikan dan memasarkan produk dan jasa mereka dan mampu memperluas pasar baru yang sebelumnya tertutup atau terbatas karena adanya keterbatasan waktu, jarak dan cara berkomunikasi. Sayangnya, kondisi ini juga belum mampu direspon oleh pelaku usaha mikro, pentingnya bergabung dalam *marketplace* dan penyediaan pembayaran secara elektronik tidak hanya diproyeksikan menghadapi kondisi pandemik, melainkan merespon perubahan kondisi sosial masyarakat yang transaksinya berbasis pada elektronik untuk memperoleh layanan cepat, aman, nyaman dan praktis, hal ini juga bagian dari inovasi untuk menjangkau pasar yang lebih luas agar jumlah penjualan produk lebih meningkat.

Urgensi merespon digitalisasi usaha mikro dan kecil sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulu, oleh Toto Sukartono dkk mengutarakan bahwa era digitalisasi membawa perubahan mencakup sektor bisnis dan ekonomi, berkaitan dengan hal tersebut usaha mikro masih menghadapi permasalahan marketing sebagai ujung tombak dalam melakukan penetrasi pasar melalui pemasaran digital yang digunakan dengan cara melempar pesan dalam bentuk gambar, audio-visual, maupun pesat teks dengan tepat melalui jaringan sosial media facebook dan instagram (Sukarnoto, Nurjati & Rani, 2021). Penelitian lainnya

secara tegas menegaskan bahwa digitalisasi merupakan strategi untuk merevitalisasi usaha mikro kecil dan menengah di masa pandemik Covid-19. Ismail dan Saiful memotret implementasi digitalisasi dan e-marketing melalui *marketplace* yang dilakukan oleh para pelaku usaha mikro kecil dan pengusaha usaha menengah dinilai diperlukan agar kegiatan usaha dapat tetap berjalan dan menghasilkan nilai ekonomi di tengah pandemi seperti saat ini (Ismail, & Bahgia, 2021).

Potret hasil FGD sebagai instrumen pengumpulan data primer menunjukkan bahwa masalah sumber daya manusia menjadi batu sandungan bagi usaha mikro dan kecil di era transformasi digital ekonomi. Hal ini pada dasarnya tidak hanya terjadi di lingkup Sulawesi selatan, namun juga daerah lainnya. Rafika Sari dkk dalam memberikan pelatihan kepada pelaku usaha kecil di Kenten, Palembang, menyimpulkan fakta bahwa rendahnya sumber daya manusia menjadi tantangan bagi transformasi digital ekonomi (pergeseran metode berbisnis konvensional menjadi online bisnis) (Sari, Sayadi & Hildayanti, 2020).

4. Kebijakan Fasilitasi Pembentukan Inkubasi Usaha Mikro dan Kecil

Salah satu model menumbuhkan usaha mikro kecil dan menengah melalui program inkubasi bisnis. Dalam forum FGD, perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengemukakan bahwa saat ini Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Koperasi dan Usah Mikro telah merancang inkubasi bisnis (Sari, R., Sayadi, M. H., & Hildayanti, S. K. (2020). Salah satu konsep bisnis inkubasi yang dapat memberdayakan usaha mikro dan kecil adalah konsep model bisnis inkubasi online dengan perspektif *triple helix* dimana inkubasi dibangun melalui kolaborasi pihak pemerintah, pihak swasta, dan pihak perguruan tinggi. Keberadaan inkubator bisnis

dimaksudkan untuk mendorong lahirnya wirausaha tangguh yang memiliki karakter produk inovatif yang didukung riset dalam proses pengembangan produk dan mendukung lahirnya produk inovasi yang lebih yang memiliki nilai tambah tinggi dan berdaya saing kuat (Abidah, Baihaqi & Persada, 2020).

Jika pemerintah Provinsi mengadopsi model inkubasi *triple helix* melalui upaya pelatihan dan pendampingan, maka dapat menyelesaikan satu permasalahan pelaku usaha mikro, yaitu pola pikir yang sempit bahwa usaha hanya sebatas menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal yang sama juga ditegaskan oleh kepala bidang Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Sulawesi Selatan dalam wawancara dan diskusi kelompok terfokus (FGD), bahwa pelaku usaha harus dapat berpikir jangka Panjang dalam pengembangan usahanya. Inkubasi bisnis juga akan mendorong pelaku usaha kecil dan mikro untuk naik kelas. Hal ini diutarakan oleh salah satu peserta FDG perwakilan dari akademisi, bahwa keberadaan inkubasi bisnis setiap Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi akan tampil memberikan pemahaman tentang manajemen bisnis dan berinovasi, dimana inkubasi bisnis usaha kecil dibentuk dan dijalankan secara berkelanjutan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil.

Berdasarkan uraian di atas, kedepannya pemerintah provinsi perlu mengadopsi program inkubasi bisnis bagi usaha kecil, dan mikro oleh pemerintah Kabupaten/Kota lengkap dengan struktur pengelolanya melalui mentoring, pelatihan, jejaring profesi, bantuan pencarian dana, sarana dan modal kerja. Di samping itu perlu pendampingan secara intensif yang mencakup fasilitasi Kerjasama pembinaan dengan Badan

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

5. Kebijakan Fasilitasi Akses Pembiayaan dan Insentif

Akses pembiayaan yang menjadi permasalahan pelaku usaha ialah agunan atau jaminan, di dalam undang-undang Cipta Kerja dijawab dengan mengatur bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil dapat dijadikan jaminan kredit bank. Tidak hanya itu, ditekankan juga bahwa lembaga pembiayaan berorientasi pada kelayakan usaha dan tidak lagi berorientasi jaminan (*collateral*). Termasuk memberikan kemudahan menyiapkan laporan keuangan, maupun mengatur kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Pemerintah daerah menyediakan hibah dan/atau bantuan dalam bentuk paling sedikit: modal bagi usaha mikro dan usaha kecil pemula (*start-up*) yang memiliki potensi nilai komersial, atau berbasis teknologi untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan inkubasi. Pemerintah daerah dalam menunjang keberlangsungan usaha mikro dan kecil, maka pemerintah daerah penting untuk menegaskan dasar pemberian insentif berupa: a. pengurangan atau keringanan pajak daerah; b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah; c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro dan usaha kecil, d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro dan usaha kecil; e. fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro dan usaha kecil, dan f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.

4.3.2. Aspek Lain dalam Reformulasi Perda Nomor 7 Tahun 2019

Untuk mengoptimalkan pemberdayaan usaha kecil di Sulawesi Selatan dan fasilitasi kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam mengoptimalkan pemberdayaan usaha mikro. Maka, pemerintah penting untuk melakukan reformulasi kebijakan pada aspek dasar hukum pelaksanaan pemberdayaan dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.

Reformulasi kebijakan didasarkan pada data primer yang dihimpun menggunakan instrumen kuesioner dan *focus group discussion* sebagaimana tersaji di atas, selanjutnya dikorelasikan dengan data sekunder berupa bahan hukum primer dalam hal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Hal ini dimaksudkan untuk menjawab beberapa permasalahan faktual dan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang telah disahkan dan memiliki korelasi erat, namun belum diatur pada awal penyusunan kebijakan tersebut di antaranya: penyesuaian kriteria UMK, perizinan usaha berbasis resiko, pendampingan, pembinaan dan perizinan, layanan bantuan hukum, penyusunan data, penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha kecil pada ruang publik, pengelolaan terpadu berdasarkan klaster, peran serta masyarakat, peran pemerintah daerah dalam kemitraan, peran Pemerintah Provinsi dalam memfasilitasi program optimalisasi pemberdayaan usaha mikro oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, monitoring dan evaluasi.

1. Penyesuaian Kriteria UMKM

Kehadiran Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengubah wajah usaha mikro dan kecil. Sehingga dalam perumusan kebijakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkaitan dengan usaha kecil dan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan berkaitan usaha mikro penting untuk memperhatikan beberapa hal di dalam PP tersebut. Melalui peraturan pemerintah disepakati penentuan suatu usaha didasarkan pada kriteria modal usaha dan kriteria hasil penjualan, bahwa usaha kecil merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

2. Perizinan Usaha Berbasis Resiko

Perumusan kebijakan juga harus menegaskan pemberian izin berusaha untuk usaha kecil diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha yaitu tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi. Selain itu, penting untuk ditegaskan kembali dalam peraturan daerah bahwa pelaku usaha harus memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pendampingan, Pembinaan dan Perizinan

Terhadap usaha mikro dan usaha kecil yang telah mendapatkan nomor induk berusaha diberikan pendampingan melalui fasilitasi

bimbingan teknis, konsultasi, dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan memenuhi tentang standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal melalui sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Bertalian dengan persyaratan, tata cara dan informasi pembiayaan wajib disebarluaskan baik melalui media publikasi dan elektronik. Bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, maka dinas, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/ kantor desa memfasilitasi pendaftaran perizinan berusaha.

4. Layanan Bantuan Hukum

Salah satu aspek yang penting dalam menjalankan usaha oleh pelaku usaha ialah bantuan dan pendampingan hukum tanpa dipungut biaya berupa penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum dan pendampingan luar pengadilan. Adapun layanan bantuan dan pendampingan hukum dengan menggunakan jasa pihak lain, oleh pemerintah daerah dapat diberikan bantuan pembiayaan. Agar layanan bantuan hukum dapat dijalankan maka pemerintah daerah melakukan penyebaran informasi berisikan bentuk dan tata cara memperoleh layanan tersebut. Selain itu, hal penting dalam pelaksanaan layanan tersebut, pemerintah daerah melakukan pengalokasian anggaran.

5. Penyusunan Data

Hingga saat ini pemerintah daerah belum memiliki data usaha kecil, sehingga upaya yang harus dilakukan dalam perumusan kebijakan melakukan pendataan berdasarkan identitas usaha dan identitas pelaku usaha. Data ini diharapkan mampu menunjukkan hasil pengklasifikasian

jenis usaha, jenis pemberdayaan yang telah diterima, sedang diterima, dan hasil dari jenis pemberdayaan.

6. Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Ruang Publik

Dalam menjaga kelangsungan usaha, aspek penting yang harus dilakukan ialah promosi, hal ini dimaksudkan memperkenalkan produk secara langsung. Jamak dipahami upaya memperkenalkan produk secara efektif sangat dipengaruhi oleh aspek lokasi, oleh karenanya pemerintah daerah dapat memberikan penegasan berupa perumusan norma hukum bahwa pemerintah daerah wajib melakukan penyediaan tempat promosi paling sedikit 30% dari total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan tempat promosi strategis pada infrastruktur publik dengan memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Pemerintah daerah juga wajib menegaskan tempat promosi dan pengembangan usaha kecil harus berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik. Adapun biaya sewa tempat promosi dan pengembangan oleh penyelenggaraan infrastruktur publik kepada usaha kecil paling banyak 30% dari harga sewa komersial.

7. Pengelolaan Terpadu Berdasarkan Klaster

Usaha kecil memiliki keterkaitan dengan berbagai pemangku kepentingan, guna memaksimalkan pengelolaan usaha kecil pemerintah daerah provinsi berdasarkan kewenangannya melakukan pengelolaan secara terpadu berdasarkan klaster. Pengelolaan terpadu berdasarkan klaster, penentuannya didasarkan pada rantai produk umum, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa, dan penggunaan teknologi serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.

Selanjutnya, hasil pengklasteran usaha kecil diwadahi melalui pembentukan koperasi yang difasilitasi melalui inkubasi.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan terpadu, pemerintah daerah Provinsi wajib menegaskan kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil untuk melakukan berdasarkan identitas usaha setidaknya mencakup omset, manajemen keuangan, jumlah produksi, pemanfaatan teknologi, dan teknik pemasaran dan identitas pelaku usaha. Data ini diharapkan mampu menjadi rujukan dalam penyusunan program dan menghindari terjadi pemberian jenis fasilitasi berulang, selain itu data ini untuk memastikan keberlanjutan dari setiap program. Sebagai contoh pelaku usaha A yang telah memperoleh fasilitas permodalan pada tahun pertama, berdasarkan data pada tahun kedua pelaku usaha A diberikan fasilitasi sertifikasi, pada tahun ketiga diberikan fasilitasi pemasaran. Dalam hal terdapat pelaku usaha yang jenis usahanya memerlukan akselerasi dengan pertimbangan produktivitas dan memiliki nilai komersial, maka dilakukan perlakuan secara khusus dengan memperhatikan proporsionalitas.

8. Peran Serta Masyarakat

Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/ pencatatan keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

9. Peran Pemerintah Daerah dalam Kemitraan

Menjalin kemitraan bagi pelaku usaha mikro dan kecil membutuhkan peran pemerintah daerah, hal ini dapat direfleksikan melalui penyediaan data dan informasi pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang siap bermitra, mengembangkan proyek percontohan kemitraan, mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.

10. Monitoring dan Evaluasi

Untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai, dalam konteks ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai perencanaan. Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan.

Gubernur selaku pimpinan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah wajib menegaskan fungsi pengawasan dalam peraturan daerah untuk memastikan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah disertai dengan batas waktu untuk mempersiapkan keseluruhan hal-hal yang dibutuhkan. Terhadap dinas yang tidak melaksanakan kewenangan, Gubernur memberikan sanksi administratif.

Adapun kepada satuan pemerintahan Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah provinsi dapat melakukan pengawasan melalui perumusan norma hukum dalam peraturan daerah bahwa Bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kebijakan/program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro kepada Menteri dan gubernur secara berkala kepada Menteri dan gubernur dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan bulan Desember.

Berdasarkan uraian di atas Masterplan Usaha Mikro Sulawesi Selatan naik kelas, secara umum terdapat beberapa program unggulan yang dapat dijalankan, meliputi:

1. Membangun kawasan usaha mikro terutama pada produk-produk khas daerah;
2. Memperkuat infrastruktur untuk meningkatkan efektivitas dan standarisasi proses halal (bidang standarisasi halal);
3. Memperkuat infrastruktur untuk meningkatkan standarisasi proses pengemasan (*packaging*);
4. Memperkuat infrastruktur untuk meningkatkan efektivitas dan standarisasi proses pemasaran berbasis elektronik oleh pemerintah;
5. Memperluas jangkauan melalui sosialisasi/edukasi publik tentang pemasaran berbasis elektronik oleh pelaku usaha;
6. Memperkuat kerja sama untuk memperoleh pengakuan secara nasional dan internasional yang bertujuan pada perluasan pasar;
7. Program intensif berupa investasi untuk mendukung peningkatan nilai jual produk usaha mikro dalam bentuk bahan baku, proses produksi, promosi, dan distribusi.

BAB V
KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI
KEBIJAKAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi kebijakan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro di Sulawesi Selatan pada masa pandemi, dapat disimpulkan sejumlah hal sebagai berikut :

1. Secara umum, upaya pemberdayaan yang diterima oleh responden terdistribusi dengan jumlah yang tidak merata. Adapun fasilitasi permodalan menjadi model pemberdayaan yang paling banyak diterima oleh pelaku usaha mikro di Sulawesi selatan (88%). Disusul dengan fasilitasi Perolehan Perizinan, Standardisasi, dan Sertifikasi (49%), fasilitasi promosi dan pemasaran (31%), Fasilitasi pameran perdagangan (16%), fasilitasi Pendampingan pengelolaan usaha (13%), fasilitasi kemitraan dan fasilitasi dukungan dalam memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung proses produksi (9%), Fasilitasi pengadaan barang (5%), serta fasilitasi pelatihan dan pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan bentuk pemberdayaan yang paling jarang diterima pelaku usaha (1%).
2. Secara umum responden merasa cukup terbantu dengan upaya pemberdayaan yang diterima. Terkecuali untuk jenis bantuan pengadaan barang dan fasilitas pendukung produksi (peralatan), dirasakan kurang membantu pelaku usaha dalam masa pandemi. Sebagian pelaku usaha mikro menilai bantuan di bidang promosi dan pemasaran sangat membantu usaha mereka untuk bertahan

di masa pandemi. Sayangnya, dari segi frekuensi distribusinya, tidak banyak pelaku usaha yang menerima jenis pemberdayaan ini dari pemerintah.

3. Kebijakan pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah daerah di Sulawesi selatan masih berfokus pada bantuan modal dalam bentuk uang tunai. Terdapat kesenjangan yang jauh jika dibandingkan dengan bentuk pemberdayaan lain seperti fasilitasi pelatihan dan pemanfaatan teknologi informasi. Penyebab utamanya adalah keterbatasan anggaran.
4. Fasilitasi permodalan menjadi bentuk pemberdayaan yang paling diharapkan oleh pelaku usaha mikro di masa pandemi. Dengan demikian, ada kecocokan antara kebijakan yang diberikan dengan keinginan dan harapan para pelaku usaha. Kebutuhan yang tinggi terhadap fasilitasi permodalan disebabkan adanya penurunan omset karena sepiunya pelanggan akibat pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial dan PPKM.
5. Dari sisi efektivitasnya, implementasi kebijakan pemberdayaan di masa pandemi belum efektif karena masih banyak bentuk pemberdayaan yang belum dilaksanakan dan diterima secara merata oleh masyarakat, setidaknya kepada pelaku UMK di sektor makanan dan minuman. Efektivitas Implementasi kebijakan pemberdayaan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2019 dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, faktor aparatur, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya.
6. Dari faktor substansi hukum, Perda dapat menjadi payung hukum bagi pelaksanaan pemberdayaan di Sulawesi selatan, namun belum memberikan kejelasan bagi tata laksana kebijakan.

Hal ini disebabkan absennya petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan, belum jelasnya koordinasi serta pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta daya mengikat yang lemah bagi pemerintah daerah, sebab tidak ada konsekuensi langsung jika upaya pemberdayaan tidak dijalankan. Dari faktor aparatur pemerintah, secara umum telah memiliki etos kerja dan semangat yang kuat dalam memajukan dan mengembangkan UMK di wilayahnya. Sejumlah hambatan mencakup keterbatasan anggaran dan jumlah SDM. Dari faktor sarana, Salah satu kelemahan adalah belum ada bangunan pemerintah maupun swasta yang dapat dijadikan sebagai sentra bagi UKM di Sulsel. Dari segi faktor masyarakat dan budaya, latar belakang Pendidikan yang rendah dan *mindset* pelaku usaha mikro menjadi kendala bagi implementasi kebijakan pemberdayaan. Masih banyak pelaku usaha mikro, yang bersikap pragmatis dan tidak serius dalam merespon upaya pemberdayaan, khususnya dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Reformulasi Perda Nomor 7 Tahun 2019 untuk memaksimalkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro di Sulawesi Selatan, dapat disimpulkan sejumlah hal sebagai berikut:

1. Pertama, perda ini hanya melingkupi jenis usaha koperasi dan usaha kecil saja yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum, khususnya bagi pelaku usaha yang masuk dalam kriteria usaha mikro; kedua, secara formil penyusunan Perda ini masih mengacu pada UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dan

belum mengantisipasi terbitnya UU Cipta Kerja; Ketiga, pemerintah provinsi belum menerbitkan peraturan gubernur yang sebagai pedoman teknis pelaksanaan pemberdayaan. Keempat, bahwa Perda 7/2019 disusun saat sebelum Pandemi COVID-19 muncul di Indonesia, sehingga materi muatannya secara umum belum mengantisipasi kondisi kedaruratan dan beban ekonomi sebagai dampak Pandemi.

2. Gagasan kebijakan dalam memaksimalkan pemberdayaan UMK di Provinsi Sulawesi Selatan dapat mencakup: 1) Kebijakan Fasilitas Sertifikasi Halal; 2) Kebijakan Fasilitas Teknologi Tepat Guna; 3) Kebijakan Fasilitas Digitalisasi UMK; 4) Kebijakan Fasilitas Pembentukan Inkubasi Usaha Mikro dan Kecil; dan 5) Kebijakan Fasilitas Akses Pembiayaan dan Insentif.
3. Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam reformulasi Perda Nomor 7 Tahun 2019 kedepan antara lain: 1) Penyesuaian Kriteria UMKM; 2) Perizinan Usaha Berbasis Resiko; 3) Pendampingan, Pembinaan dan Perizinan; 4) Layanan Bantuan Hukum; 5) Penyusunan Data; 6) Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Ruang Publik; 7) Pengelolaan Terpadu Berdasarkan Klaster; 8) Peran Serta Masyarakat; 8) Peran Pemerintah Daerah dalam Kemitraan; dan 9) Monitoring dan Evaluasi.

5.2. Saran

Terkait dengan implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMK di masa pandemi COVID-19, disarankan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota agar:

1. Perlu memperbaiki dan memastikan data UKM selalu up to date menggunakan pendekatan klusterisasi yang sesuai, agar upaya pemberdayaan dapat terdistribusi dengan adil;
2. Melakukan inovasi dalam upaya pemberdayaan agar bantuan yang diberikan tidak berpusat hanya dari segi permodalan, terutama pada aspek pemasaran dan promosi yang dapat meningkatkan omset pelaku usaha, dan pemanfaat teknologi informasi sebagai bagian dari program digitalisasi UMK.
3. Perlunya penyediaan pedoman teknis pelaksanaan pemberdayaan, sinkronisasi peraturan, dan penyediaan fasilitas dan sarana-prasarana bagi pemberdayaan dan pengembangan UMK, seperti Gedung sentra UMK dan balai pelatihan UMK.
4. Perlunya sinergi dan koordinasi yang baik antar pemerintah daerah kabupaten/kota dengan pihak pemerintah provinsi sebagai *intermediary* yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan pemberdayaan.

5.3. Rekomendasi Kebijakan

Merujuk pada keseluruhan uraian di atas, rekomendasi kebijakan dalam studi ini terdiri dari beberapa hal yang dijabarkan berdasarkan skala prioritas berisikan penanggung jawab kebijakan, dan jenis kebijakan beserta tahapan-tahapannya, meliputi:

- 1. Reformulasi Kebijakan Untuk Mengoptimalkan Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil oleh Bagian Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan**

Bagian hukum Pemerintah Provinsi melakukan revisi (sinkronisasi dan harmonisasi) peraturan daerah tentang

pemberdayaan koperasi dan usaha kecil guna mengoptimalkan pemberdayaan usaha kecil, revisi meliputi:

- a. penyesuaian perubahan pasal yang mengatur tentang kriteria usaha kecil dengan mengacu pada undang-undang dan peraturan pemerintah terbaru;
- b. perumusan pasal tentang perlindungan hukum bagi usaha kecil baik jenis perlindungan dari hulu hingga hilir, dan mekanisme pembiayaannya.
- c. perumusan pasal yang memberikan kewajiban kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil untuk menyusun data usaha kecil berbasis klasterisasi.
- d. perumusan pasal yang memberikan hak kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap dinas yang diberi kewenangan mengurus Usaha Mikro di Kabupaten/Kota untuk melakukan penyusunan data usaha mikro berdasarkan pengklasifikasiannya.
- e. perumusan pasal yang mewajibkan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi menyediakan tempat promosi berkenaan dengan lokasi, luas lokasi, dan besaran biaya sewa.
- f. perumusan pasal terkait peran serta masyarakat dari hulu hingga hilir untuk mengoptimalkan pemberdayaan usaha kecil.
- g. perumusan pasal mengenai tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan program-program berkaitan dengan usaha mikro oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi

terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota. Pasal tentang monitoring dan evaluasi sekurang-kurangnya memuat tata cara dan waktu pelaporan.

- h. mempertegas sanksi administratif terhadap Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dalam hal tidak melaksanakan kewenangan-kewenangan dalam peraturan daerah.
- i. mempertegas pasal tentang sanksi administratif terhadap Kabupaten/Kota dalam hal tidak menjalankan kewajiban pemberdayaan tanpa dasar yang jelas, terutama kewajiban pelaporan kepada Pemerintah Provinsi.
- j. membentuk Peraturan Gubernur yang memuat pasal-pasal penjabaran lebih lanjut kewenangan yang didelegasikan untuk diatur dalam Peraturan Daerah.

2. Program Penyusunan Data Kemitraan Secara Elektronik oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Sulawesi Selatan

Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menyediakan data dan informasi pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang siap bermitra, mengembangkan proyek percontohan kemitraan, mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan yang dipublikasikan melalui website atau media dapat diakses oleh publik dengan efektif dan efisien.

3. Program Pembentukan Kader Pendamping Sertifikasi Halal oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Sulawesi Selatan

Upaya ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. perekrutan kader pendampingan halal dengan dibekali pemahaman secara komprehensif. Pendampingan dilakukan dengan melibatkan pihak yang memiliki keahlian tentang standar produk halal dan syarat dan tata cara memperoleh sertifikasi halal melalui *workshop*;
- b. kader pendampingan halal bertugas memberikan pemahaman peran penting halal dengan mengutamakan pemahaman keuntungan jika produk memiliki sertifikasi halal, serta dampak sertifikasi halal terhadap potensi peningkatan omset. Pada tahapan tersebut, para kader juga memberikan pemahaman peran penting sertifikasi halal suatu produk guna meningkatkan *value* dari suatu produk agar memiliki nilai jual, sehingga mampu berpotensi meningkatkan jumlah penjualan;
- c. pelatihan penyusunan dokumen sertifikasi halal dan penyusunan Manual SJH, disertai bimbingan teknis pengisian CEROL-SS2300, dilanjutkan dengan pedampingan pengurusan sertifikat halal.

4. Program Pembentukan Kader Pendamping Digitalisasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Sulawesi Selatan

Terdapat beberapa tahapan yang dapat dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Sulawesi Selatan secara umum terdiri dari tahapan pelatihan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. perekrutan kader inovasi kemudian diberikan pemahaman secara komprehensif dengan melibatkan akademisi dan praktisi yang memiliki keahlian tentang inovasi pemasaran digital marketing melalui *workshop*;
- b. kader inovasi pemasaran berbasis digital bertugas memberikan pemahaman peran penting digital marketing dengan mengutamakan pemahaman keuntungan jika menjangkau pasar lebih luas, serta dampak digital marketing terhadap potensi peningkatan omset. Pada tahapan tersebut, para kader juga memberikan pemahaman peran penting *packaging* dan *branding* suatu produk guna meningkatkan *value* dari suatu produk agar memiliki nilai jual, sehingga mampu berpotensi meningkatkan jumlah penjualan;
- c. pelatihan dokumentasi produk merupakan pelatihan terkait cara pengambilan gambar produk, untuk memaksimalkan dokumentasi produk kader inovasi juga memberikan pengenalan aplikasi foto yang tidak berbayar (*free*) dan mudah penggunaannya disertai cara penggunaannya.

- d. pelatihan media sosial berkaitan dengan pemanfaatan media sosial untuk sarana pemasaran sebuah produk disertai pengenalan jenis-jenis media yang dapat digunakan baik yang berbayar (disertai tata cara penggunaan media sosial berbayar, misalnya *facebook ads*) maupun tidak berbayar. Selanjutnya, para kader juga memberikan pemahaman dan mempraktekkan cara memposting dan cara membuat *caption* (ulasan) yang menarik terhadap produk;
- e. pelatihan pemanfaatan *marketplace* bagaimana tata cara dan syarat pendaftaran bagi yang belum terdaftar, bagi yang telah terdaftar diberikan pemahaman menata tampilan toko pada *marketplace* agar lebih menarik;
- f. pelatihan menerima pesanan dan mengirim barang serta metode pembayarannya.
- g. uji coba dari hasil pelatihan untuk mendapatkan penilaian awal dari hasil pelatihan yang sudah dilaksanakan.
- h. untuk output yang maksimal atas pelatihan dibutuhkan upaya lanjutan berupa pendampingan dalam semua kegiatan baik dari segi *packaging* dan *branding*, pembuatan akun media sosial dan *marketplace*, pengambilan dokumentasi produk dan membuat ulasan menarik, menampilkan produk di media sosial dan *marketplace*, serta menerima pesanan dan mengirim barang.
- i. monitoring evaluasi akan penilaian lanjutan dari pendampingan yaitu dengan menguji secara praktik

pelaku usaha mikro dan kecil pada keseluruhan tahapan melalui sistem yang dibangun oleh pemerintah provinsi dan terintegrasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui kesiapan pelaku dalam memanfaatkan *Digital Marketing* setelah pelatihan dan pendampingan yang telah dilaksanakan. Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan oleh kader pada tingkat kabupaten/kota atau monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha mikro dilaporkan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk dilaporkan kepada pemerintah Provinsi setiap enam bulan secara daring.

- j. pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkolaborasi membentuk *marketplace* atau katalog tersendiri sebagai wadah digital marketing yang mengagregasi produk-produk dari pelaku usaha mikro dan kecil, di mana dalam *market place* disajikan menu-menu berisikan produk berdasarkan jenisnya dalam bentuk e-katalog.

5. Program Fasilitasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi Membuat Inkubasi Bisnis

Upaya untuk melaksanakan program pembentukan inkubasi bisnis bagi pelaku usaha kecil oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dilakukan dengan berbagai langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi menyusun perencanaan pembentukan inkubasi bisnis;
- b. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi menyusun struktur inkubasi bisnis;
- c. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi mengidentifikasi perguruan tinggi yang berpotensi bekerjasama untuk membentuk inkubasi bisnis atau yang telah memiliki inkubasi bisnis;
- d. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi melakukan penandatanganan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk membentuk inkubasi bisnis;
- e. inkubasi bisnis menyusun program layanan konsultasi bagi pelaku usaha kecil untuk meningkatkan kemampuan berinovasi agar mampu menciptakan produk berkualitas dan meningkatkan kuantitas penjualan;
- f. inkubasi bisnis menyusun program mentoring baik secara tatap muka maupun dalam jaringan (online) bagi pelaku usaha kecil untuk meningkatkan kemampuan berinovasi agar mampu menciptakan produk berkualitas dan meningkatkan kuantitas penjualan;
- g. Dinas Koperasi dan Usahan Kecil Provinsi melalui inkubasi bisnis mendorong pemerintah Kabupaten/Kota mengidentifikasi, memberikan pemahaman dan pelatihan tentang pentingnya *business plan* dari hulu hingga hilir bagi pelaku usaha mikro.

6. Program Pembentukan Koperasi bagi Usaha Kecil oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi dan fasilitasi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Mendorong Pembentukan Koperasi bagi Usaha Mikro

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memfasilitasi secara masif pembentukan koperasi bagi usaha kecil pada tingkat provinsi berdasarkan data hasil klasterisasi bidang usaha. Selain itu, juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembentukan koperasi bagi usaha mikro di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan data hasil klasterisasi bidang usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, D. F., & Yuningsih, N. Y. (2016). Analisis Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* ISSN, 2442, 5958.
- Agustianto, "Strategi Baru Pemberdayaan UMKM", <http://umkmakmur.wordpress.com/2008/12/04/strategi-baru-pemberdayaan-umkm/>, diakses tanggal 5 Agustus 2017.
- Akbar, F. A., Bachtiar, M., & Hasanah, U. (2014). perlindungan hukum terhadap hak cipta menurut pasal 12 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta di indonesia (Doctoral dissertation, Riau University).
- Andiny, P., & Nurjannah, N. (2018). Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Langsa. *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 31-37.
- Asril, D. (2014). Pemberdayaan masyarakat miskin melalui pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kota Medan. *PERSPEKTIF*, 3(2).
- Bahri, A., Mulbar, U., & Suliana, A. (2019). Kajian Pemberdayaan Umkm Kota Makassar Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha. *Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar*, 1(1), 37-53.
- Burhan, A. (2004). *Metodologi Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Center for Indonesian Policy Studies, "Siaran Pers: Digitalisasi, Solusi UMKM Bertahan Selama Pandemi", <https://id.cips-indonesia.org/post/siaran-pers-digitalisasi-solusi-umkm-bertahan-selama-pandemi>, diakses pada 15 Oktober 2021.
- Dewi, N. P. M., & Utari, T. (2014). Pengaruh modal, tingkat pendidikan dan teknologi terhadap pendapatan usaha mikro kecil dan

menengah (UMKM) di Kawasan Imam Bonjol Denpasar Barat. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 3(12), 44496.

Djakfar, I., & Isnaliana, I. (2021). Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal bagi UMKM dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal. Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(1), 80-88.

Emiliani, F., Rizqiana, S., Suhandito, R., Muchibbah, N. N., Nurmahfidhoh, R., & Habib, M. A. F. (2021). Analisis Pemberdayaan Umkm Pada Masa Pandemi COVID-19. SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam, 1(1), 83-94.

Fahrudin, A. (2012). Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat. Bandung: Humaniora.

Farkhan, F., & Ika, I. (2012). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Return Saham Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Food And Beverage). Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis, 9(1), 22860.

Granita, R. (2009). Analisis Aspek Metodologi Penelitian. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Hambali, A. R., Ramadani, R., & Djanggih, H. (2021). Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemedanaan Pelaku Korupsi. Jurnal Wawasan Yuridika, 5(2).

Harsono, H. (2012). Pengaruh Sarana Dan Prasarana Terhadap Produktivitas Kerja UKM Di Kota Magelang. Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, 10(2), 132-138.

Hendrawan, A., Kuswanto, F., & Sucahyawati, H. (2019). Dimensi Kreativitas dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jurnal HUMMANSI (Humaniora, Manajemen, Akuntansi), 2(1).

Hidayat, F. (2017). Pemberdayaan Industri Pengolahan Hasil Laut Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Di UPT. Kelautan

Dan Perikanan Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep).
PUBLIC CORNER, 12(1), 20-26.

Irwansyah. (2020). Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik
Penulisan Artikel, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 184-185.

Ismail, I., & Bahgia, S. (2021). Digitalisasi Sebagai Strategi Revitalisasi
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Masa Pandemi
Covid-19. Jurnal EMT KITA, 5(2), 131-139.

Katadata.co.id, “6 Sektor Usaha Paling Terdampak Pandemi Corona”,
[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/15/6-sektor-
usaha-paling-terdampak-saat-pandemi-corona#](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/15/6-sektor-usaha-paling-terdampak-saat-pandemi-corona#), diakses pada 3
Mei 2021.

Kaukab, M. E. (2020). Indonesian Economic Outlook 2020: Peluang
Dari Keterbukaan. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat UNSIQ, 7(1), 38-47.

Khirunnissa Nur Abidah, Imam Baihaqi, dan Satria Fadil Persada, 2020,
Konsep Model Bisnis Inkubator Online dengan Perspektif Triple
Helix, Jurnal Teknik ITS, Vol.8, No. 1.

Kurniawan, F. D., & Fauziah, L. (2014). Pemberdayaan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan
Kemiskinan. JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik),
2(2), 165-176.

Lascoumes, P., & Le Galès, P. (2007). Introduction: Understanding
Public Policy Through Its Instruments—From The Nature Of
Instruments To The Sociology Of Public Policy Instrumentation.
Governance, 20(1), 1-21.

Machmud, A. (2013). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil
Menengah Melalui Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam
Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Universitas
Pendidian Indonesia. Semnas Fekon: Optimisme Ekonomi
Indonesia, Antara Peluang dan Tantangan. Bandung.

Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada
Media.

- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Malang: Malang University Press.
- Muhammad Sigit Cahyono, dkk, 2020, Penerapan Teknologi Produksi Makanan Olahan Untuk Pengembangan Usah Kecil dan Menengah Kota Bandung, *Kacanejar Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 1. 21-30.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhamad, M. (2020). Tantangan dan peluang penerapan kebijakan mandatory sertifikasi halal (Studi implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 1-26.
- Muhjad, M. H., & Nuswardani, N. (2012). *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Genta Publishing.
- Ni'mah, Z. (2012). Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(1), 55-68.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.
- Parsons W. (2011). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Pratama, A. K. Y., Wisdaningrum, O., & Nugrahani, M. P. (2020). Pendampingan dan Penerapan Teknologi Untuk Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro Gula Semut. *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 275-284.

- Pernando, A. (2020). "Riset: Industri F&B Paling Terdampak Pandemi Corona",
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200327/12/1218688/riset-industri-fb-paling-terdampak-pandemi-corona>, diakses pada 3 Mei 2021.
- Priyanto, H., & Noviana, N. (2019). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 4(1), 1-9.
- Purwanegara, M.S. Pengembangan Sentra UKM di Indonesia. Dikutip dari
http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_620614476537.pdf, diakses pada 12 September 2021.
- Rabbi, C. P. A., "PPKM Darurat Berlaku, Omzet UMKM Diperkirakan Anjlok 60%", dikutip dari
<https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/60dd8bfdc60ea/ppkm-darurat-berlaku-omzet-umkm-diperkirakan-anjlok-60>, diakses pada 22 Oktober 2021.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. Jurnal Publik, 11(1), 1-12.
- Rante, Y. (2010). Pengaruh budaya etnis dan perilaku kewirausahaan terhadap kinerja usaha mikro kecil agribisnis di Provinsi Papua. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan (Journal of Management and Entrepreneurship), 12(2), 133-141.
- Riyanto, S., (2013). Keterampilan Hukum, Panduan untuk Mahasiswa, Akademisi dan Praktisi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Saleh, B., & Hadiyat, Y. D. (2016). Use Of Information Technology Among Performers Micro Small Medium Enterprises In The Border Area (Study In Belu, East Nusa Tenggara)(Penggunaan Teknologi Informasi di Kalangan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Daerah Perbatasan (Studi di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur)). Pekommas, 1(2), 141-152.

- Sari, R., Sayadi, M. H., & Hildayanti, S. K. (2020). Pelatihan Dalam Menghadapi Tantangan Usaha Kecil Di Era Digital Pada Pelaku Usaha Kecil Di Kenten Palembang. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 3(2), 87-92.
- Seran, E. D., Rorong, A. J., & Londa, V. (2017). Pengaruh Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(046).
- Sirajuddin, I. A. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 1-14.
- Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi*, 18(2), 1-16.
- Soekanto, S. (2007). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada., hlm. 8.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Cano Ekonomos*, 6(1), 51-58.
- Sugiyono, D. P. (2017). Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D. Bandung: Alfabeta. hlm. 11.
- Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10 (19). hlm. 14.
- Suharti, L., Sugiono, L., & Purwati, Y. (2013). Model Adopsi Inovasi Teknologi Pada Umk Tempe: Studi Pada Pengrajin Tempe Anggota Kopti Di Kotamadya Salatiga Dan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 3(1).
- Suharyo, S. (2015). Pembentukan Peraturan Daerah, Dan Penerapan Sanksi Pidana Serta Problematikanya. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(3), 431-447.
- Sukarnoto, T., Nurjati, N., & Rani, V. (2021). Era Digitalisasi Media Pemasaran Online Pengembangan Usaha Mikro Kecil. *Etos: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1-13.

- Sumardjono, M. S. (2001). Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama., hlm.38.
- Sumardjono, M. S. (2014). Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Yogyakarta: Fakultas Hukum.
- Taufiqurakhman, B. (2014). Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Jakarta: Pers. hlm. 7
- Thaha, A. F. (2020). Dampak covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran, 2(1), 147-153.
- Theo, H. (1982). Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah. Kanisius, Yogyakarta., hlm. 162.
- Umami, L., Kaukab, M. E., & Romandhon, R. (2020). Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Umkm Industri Batik. Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE), 2(1).
- Umar, Z. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik Di Daerah. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 3(1), 1-13.
- Usman, S. (2009). Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, S.A. (2014). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wahyudi, T. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Yang Berkaitan Dengan Menjual Belikan Petasan Di Kota Balikpapan. LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum, 1(2). Hlm 4.
- Wantu, F. M. (2007). Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 19(3).

- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98-112.
- Waseso, R. & Sumartonjon, N. (2020). “Bisnis UMKM Olahan Makanan Paling Terdampak Corona”, <https://nasional.kontan.co.id/news/bisnis-umkm-olahan-makanan-paling-terdampak-corona>, diakses pada 3 Mei 2021.
- Winarno B. (2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi, Center of Academic Publishing Service, Yogyakarta.
- Zarkasi, A. (2010). Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4).